

**MANFAAT PENGOLAHAN TKP (TEMPAT KEJADIAN PERKARA) BAGI
PENYIDIK SEBAGAI UPAYA PENGUNGKAPAN SUATU KEJAHATAN
(Studi Kasus Di Polresta Malang)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

GDE ANCANA

NIM. 0410113088



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2008**

LEMBAR PERSETUJUAN

MANFAAT PENGOLAHAN TKP (TEMPAT KEJADIAN PERKARA) BAGI
PENYIDIK SEBAGAI UPAYA PENGUNGKAPAN SUATU KEJAHATAN
(Studi Kasus di Polresta Malang)

Disusun oleh :

GDE ANCANA
NIM. 0410113088

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Paham Triyoso S.H., M.H
NIP.131 124 661

Ismail Navianto S.H.,M.H
NIP. 131 470 476

Mengetahui
Ketua Bagian
Hukum Pidana

Setiawan Noerdayasakti S.H.,M.H
NIP. 131 839 360

LEMBAR PENGESAHAN

MANFAAT PENGOLAHAN TKP (TEMPAT KEJADIAN PERKARA) BAGI
PENYIDIK SEBAGAI UPAYA PENGUNGKAPAN SUATU KEJAHATAN
(Studi Kasus di Polresta Malang)

Disusun oleh :

GDE ANCANA
NIM. 0410113088

Skripsi ini telah disahkan oleh dosen pembimbing pada tanggal,

Pembimbing Utama,

Paham Triyoso S.H., M.H
NIP.131 124 661

Ketua Majelis Penguji,

Setiawan Noerdayasakti S.H.,M.H
NIP. 131 839 360

Pembimbing Pendamping,

Ismail Navianto S.H.,M.H
NIP. 131 470 476

Mengetahui Ketua Bagian Hukum
Pidana

Setiawan Noerdayasakti S.H.,M.H
NIP. 131 839 360

Mengetahui
Dekan,

Herman Suryokumoro S.H.,M.H
NIP. 131 472 741

ABSTRAKSI

Ancana, Gde. 2008. *Manfaat Pengolahan TKP (Tempat Kejadian Perkara) Bagi Penyidik Sebagai Upaya Pengungkapan Suatu Kejahatan (Studi Kasus Di Polresta Malang)*. Skripsi, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Pembimbing: (I) Paham Triyoso, S.H., M.H. dan (II) Ismail Navianto S.H., M.H.

Kata-Kata Kunci: Pengolahan TKP, Penyidik, Kejahatan.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) untuk mengetahui dan menggambarkan proses pengolahan TKP oleh penyidik dalam mengungkap suatu kejahatan, 2) untuk mengetahui dan mendeskripsikan manfaat pengolahan TKP bagi penyidik sebagai upaya pengungkapan suatu kejahatan dan 3) untuk mengetahui dan menganalisa kendala dan upaya dalam pengolahan TKP bagi penyidik sebagai upaya pengungkapan suatu kejahatan. Pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah diatas adalah yuridis sosiologis.

Proses pengolahan TKP yang dilaksanakan di Polresta Malang dilakukan berdasarkan pada Petunjuk Tehnis No. Pol.: JUKNIS / 01 / II / 1982 tentang PENANGANAN TEMPAT KEJADIAN PERKARA. Adapun penjabaran dari tata urutan pengolahan TKP yaitu : 1) Pengamatan umum, 2) Pemotretan, 3) pembuatan sketsa, 4) Penanganan korban, saksi dan pelaku, 5) penanganan barang bukti. Peranan kemampuan penyidik di TKP sangat penting dalam hal menggambarkan situasi TKP, pengamanan barang bukti, penanganan saksi-saksi dan melakukan analisa pidana (kronologis terjadinya tindak pidana). Karena dalam hal ini harus adanya kaitan antara TKP, Barang bukti, Pelaku, dan Korban guna proses mengungkap kejahatan. Dan melihat dari pelaku yang meninggal di tempat kejadian maka dapat langsung dilakukan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) karena mengacu pada Pasal 7 huruf i KUHAP mengenai kewajiban dan wewenang seorang penyidik yang berwenang mengadakan penghentian penyidikan.

Dalam hal ini manfaat pengolahan TKP bagi penyidikan pada umumnya yaitu: 1) Menentukan waktu terjadinya tindak pidana. 2) Menentukan Tempat-tempat yang termasuk terjadinya perkara pidana. 3) Menentukan motif dari suatu kejahatan. 4) Menemukan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan yang terjadi. 5) Menemukan pelaku kejahatan 6) Mendapatkan saksi-saksi yang berhubungan dengan suatu kejahatan guna membuat terang identitas pelaku, awal mula adanya kejahatan. 7) Menemukan barang bukti guna membuat terang tindak pidana, 8) Menemukan identitas korban. 9) menentukan kronologis terjadinya tindak pidana. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam pengolahan TKP sebagai upaya pengungkapan suatu kejahatan, yaitu : 1. faktor TKP, 2. faktor pada petugas/penyidik, faktor kelengkapan alat dan faktor hukum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa hambatan yang berarti.

Penyusunan skripsi yang berjudul “Manfaat Pengolahan TKP (Tempat Kejadian Perkara) Bagi Penyidik Sebagai Upaya Pengungkapan Suatu Kejahatan” ini dilakukan dalam upaya guna memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Atas terwujudnya tulisan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, yang telah memberi kesempatan penulis untuk mengikuti perkuliahan;
2. Bapak Setiawan Noerdayasakti, S.H.,M.H selaku Ketua Bagian/Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
3. Bapak Paham Triyoso, S.H.,M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Ismail Navianto, S.H.,M.H selaku Pembimbing II, yang telah memberikn arahan dan bimbingannya dengan penuh perhatian sehingga skripsi ini selesai;
4. Bapak Aiptu Subandi selaku paur identifikasi Polresta Malang serta seluruh staf identifikasi Polresta Malang;
5. Seluruh staf pengajar dan administrasi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, yang telah memberi bimbingan dan layanan secara profesional;
6. Kedua orang tuaku serta saudara-saudaraku yang selalu memberikan dukungan dan doa;
7. Teman-teman angkatan 2004 FH UB yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, terima kasih atas motivasinya, dukungan dan ide-idenya;
8. Dan semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, terima kasih yang sebesar-besarnya.

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan, karena itu kritik dan saran membangun dari pembaca sangat penulis harapkan. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Malang, Juli 2008

Penulis



DAFTAR ISI


	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Persembahan	iv
Abstraksi	v
Kata Pengantar	vi
Daftar isi.....	vii
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar.....	xii
Daftar Lampiran	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Polri	
1. Pengertian Polisi dan Kepolisian	15
2. Fungsi Polri	16
3. Tujuan Polri.....	16
4. Tugas dan Wewenang Polri	16
5. Struktur Organisasi Polri.....	18
B. Tinjauan tentang Penyelidikan di lingkungan Polri	
1. Pengertian Penyelidikan.....	19
2. Penyelidikan Reserse	19
3. Dasar Hukum Penyelidikan.....	20
4. Kewajiban dan Kewenangan Penyelidik.....	20
5. Pengertian Penyelidik.....	21
C. Tinjauan tentang Penyidikan di Lingkungan Polri	
1. Pengertian Penyidikan.....	21
2. Kewajiban dan Kewenangan Penyidik.....	21
3. Sistem Penyidikan	22
4. Pengertian Penyidik	22
D. Tinjauan Umum tentang Tempat Kejadian Perkara	
1. Pengertian TKP (Tempat Kejadian Perkara).....	23

2. Manfaat dan Fungsi TKP	23
3. Dasar Hukum TKP	24
4. Penanganan TKP	25
a. Tindakan pertama Tempat Kejadian Perkara (TPTKP)	25
b. Pengolahan Tempat Kejadian Perkara	26
5. Tujuan Penanganan TKP	27
6. Langkah-langkah dalam melakukan pengolahan TKP	28
E. Kajian Teoritis Tentang Pengungkapan	
1. Pengertian Pengungkapan	28
2. Dasar Hukum Pengungkapan	28
F. Kajian Teoritis tentang Kejahatan dan Penjahat	
1. Pengertian Kejahatan	29
2. Metode atau cara penanggulangan Kejahatan	
a. Preventif	31
b. Represif	32
c. Reformatif	32
G. Kajian Teoritis tentang Visum et Repertum	
1. Pengertian Visum et Repertum	33
2. Dasar Hukum Visum et Repertum	34
3. Jenis-jenis Visum et Repertum	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan	36
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	36
C. Populasi, Sampel, Responden	37
D. Jenis dan Sumber Data	38
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Teknik Analisis Data	41
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Struktur Organisasi Polresta dan Satuan Reserse Kriminal Polresta Malang beserta Tugas dan Kewenangannya	42
B. Realita Kejahatan di Wilayah Polresta Malang	48
C. Pelaksanaan Pengolahan TKP (Tempat Kejadian Perkara) yang dilakukan oleh Polresta Malang ditinjau dari berbagai kasus kejahatan	52
1. Pengolahan TKP dalam Kasus Pembunuhan oleh Junania Mercy	64
2. Pengolahan TKP dalam Kasus Pencurian dengan Kekerasan oleh Rudi Kristian W.	77
3. Pengolahan TKP dalam Kasus Pencurian dengan Pemberatan oleh Purwanto Cs.	82
4. Pengolahan TKP dalam Kasus Pemerkosaan oleh Adi bin Rusdianto	85

6. Pengolahan TKP dalam Kasus Pembakaran Perusahaan Garmen milik Bambang Permana Group.....	89
7. Pengolahan TKP dalam Kasus Pengrusakan oleh Kusumadewi.....	92
8. Pengolahan TKP dalam kasus Temu Mayat Korban Pembunuhan.....	95
D. Manfaat Pengolahan TKP bagi Penyidik sebagai Upaya Pengungkapan Suatu Kejahatan	
1. Manfaat pengolahan TKP dalam proses penyidikan.....	101
2. Manfaat pengolahan TKP dalam proses penuntutan.....	103
3. Manfaat pengolahan TKP dalam proses persidangan di pengadilan.....	104
E. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Penyidik dalam Pengolahan TKP sebagai Upaya Pengungkapan Suatu Kejahatan.....	105
F. Upaya Penyidik Mengatasi Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pengolahan TKP Guna Mengungkap Suatu Kejahatan	107
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
A. SIMPULAN	109
B. SARAN	111
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

4.1 Data Kejahatan Di Wilayah POLRESTA Malang Tahun 2006	48
4.2 Data Kejahatan Di Wilayah POLRESTA Malang Tahun 2007	49
4.3 Data Kejahatan Di Wilayah POLRESTA Malang Tahun 2008 pada bulan Januari sampai Mei	51




DAFTAR GAMBAR

4.1 Struktur Organisasi Polresta Malang	43
4.2 Struktur Organisasi Reserse Kriminal	47
4.3 Persentase Penyelesaian Kejahatan Di Wilayah POLRESTA Malang Tahun 2006	49
4.4 Persentase Penyelesaian Kejahatan Di Wilayah POLRESTA Malang Tahun 2007	50
4.5 Data Kejahatan Di Wilayah POLRESTA Malang Tahun 2008 pada bulan Januari sampai Mei	52
4.6 Tata Urutan Pelaksanaan Pengolahan Tempat Kejadian Perkara	54
4.7 Bukti Segitiga Dalam Pengolahan Tempat Kejadian Perkara	99



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Keterangan Survei	114
2. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi	115
3. Foto-foto di tempat kejadian perkara (TKP).....	116
4. Berita Acara Kasus Pembunuhan di Danau Ranu Grati Gg. II/28 Rt. 6/6 Kec. Kedung Kandang Malang.....	127



BAB I

LATAR BELAKANG

A. Latar Belakang

Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan. Hukum dapat merumuskan suatu perbuatan sesuai dengan hukum. Perhatian dan penggarapan perbuatan hukum itulah yang merupakan penegakan hukum terhadap perbuatan yang melawan hukum diancam dengan sanksi.¹

Aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara benar untuk mendapatkan suatu kebenaran. Kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran materiil yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya, mendekati kenyataan.

Sumber daya manusia merupakan aset terpenting bagi organisasi Polri dan merupakan faktor utama penentu keberhasilan pelaksanaan tugas. Oleh karena itu sesuai tuntutan masyarakat pada era reformasi, khususnya terhadap institusi kepolisian, yaitu kemandirian, akuntabel dan kompeten. Untuk memenuhi tuntutan masyarakat tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis diantaranya pembenahan dalam proses pendidikan dan pelatihan personel Polri dalam pengembangan sumber daya manusia, agar harapan masyarakat tercapai.

¹ Sudarso, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 111.

Berpijak dari konsep dasar tersebut, maka kepolisian diberi wewenang oleh negara untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada warga negara serta penegakan hukum yang tertuju pada terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi tugas dan wewenang serta tanggung jawab kepolisian.²

Mengacu pada asas-asas hukum pidana yang berhubungan dengan Tempat Kejadian Perkara (yang kemudian disingkat TKP) yaitu asas-asas yang berhubungan dengan ruang lingkup berlakunya aturan hukum pidana menurut tempat salah satunya adalah asas teritorialitet yang isinya memuat berlakunya hukum pidana didasarkan pada tempat terjadinya tindak pidana, dalam wilayah berlakunya hukum pidana yang bersangkutan. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (yang kemudian disingkat KUHP) Indonesia asas teritorialitet diatur dalam pasal 2, yang berbunyi:

“Aturan hukum pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah Indonesia”

Inilah mengapa peran TKP menurut hukum pidana sangat penting guna menentukan tempat dimana olah TKP seharusnya dilakukan, dan hal-hal penting lainnya seperti pengumpulan barang bukti, saksi-saksi dan sebagainya sebagai salah satu indikator guna mengungkap suatu kejahatan sehingga kembali pada tujuan proses penyidikan dimana bertujuan untuk membuat terang tindak pidana.

Adapun penjelasan mengenai tempat terjadinya tindak pidana dikenal dengan istilah *Locus Delictie* yakni mempunyai arti penting untuk menetapkan

² Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum administrasi*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hlm.36.

apakah ketentuan hukum pidana Indonesia dapat diberlakukan serta untuk menetapkan kompetensi pengadilan untuk mengadili orang yang melakukan tindak pidana (kompetensi relative) dan *Tempus Delictie* yaitu mengenai waktu terjadinya tindak pidana, di mana peran dari *tempus delictie* ini dapat dilihat dari TKP itu sendiri.³ Misalnya pada kasus pembunuhan yang korbannya sudah menjadi mayat selama beberapa hari. Dengan adanya Pengolahan TKP, penyidik dibantu dengan kedokteran forensik dan ilmu Bantu lainnya secara langsung dapat menemukan penyebab kematian korban secara detail dan jangka waktu atau berapa lama korban meninggal ini juga berlaku pada kasus yang lain. Sebagai contoh apabila seseorang di kota Malang ditusuk di perut lalu mengeluarkan darah dan karena tidak mau berurusan dengan yang berwenang, orang tersebut pulang ke Surabaya, sampainya di Surabaya pada perjalanan pulang orang tersebut pingsan dan karena kehabisan darah orang tersebut meninggal.

Dari contoh kasus tersebut diatas dijelaskan pentingnya pengolahan TKP oleh penyidik guna mengungkap kasus tersebut, di mana dari olah TKP tersebut dapat memperoleh titik terang atau penjelasan mengenai bukti-bukti dan sebagainya yang ada di TKP termasuk kondisi korban yang nantinya berkelanjutan dalam proses pengadilan guna mendapatkan putusan yang adil.

Dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia, maka instansi terdepan yang berhadapan langsung dengan pelanggaran hukum pidana adalah pihak kepolisian. Dalam mengungkap berbagai tindak kejahatan, langkah awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah melakukan proses penyelidikan dengan

³ Masruchin Ruba'I, 2001, *Asas-asas Hukum Pidana*, UM PRESS, Malang.

pendekatan dari berbagai macam disiplin ilmu.⁴ Dengan kata lain pentingnya tindakan kepolisian sesuai kewenangan kepolisian dalam proses pidana sesuai hukum acara pidana.

Kejahatan merupakan salah satu masalah sosial yang menuntut perhatian serius, terlebih lagi dengan adanya pandangan umum yang menyatakan bahwa kejahatan akan terus meningkat baik secara kualitas maupun secara kuantitas, seiring dengan perkembangan dan perubahan di dalam berbangsa dan bernegara, di mana pada kenyataannya negara pada saat ini mengalami kesulitan dalam melakukan tindakan preventif maupun represif.

Pemeriksaan di tingkat penyidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses peradilan, yaitu hasil penyidikan terhadap tersangka akan menentukan apakah suatu perkara memang sebagai suatu perkara pidana dan terdapat cukup bukti untuk diteruskan ke Kejaksaan atau ke Pengadilan. Pada pemeriksaan penyidikan inilah dipertaruhkan kemampuan dan keahlian para penyidik untuk mengungkap dengan sejelas-jelasnya suatu peristiwa tersebut benar-benar sebagai peristiwa pidana yang dapat dijatuhi hukuman atau tidak.⁵

Peran Polri dalam menangani dan menyelesaikan perkara pidana dewasa ini sangat berat. Sebagai pengemban tugas pokok yang telah disebut dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian yang menyatakan bahwa:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

⁴ Andi Hamzah, *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, Hal 7

⁵ Ridwan Syahrani, *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1983.hal24

2. Menegakan Hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Salah satu pelaksanaan dari tugas pokok tersebut yaitu ketika menjalankan tugasnya sebagai penyidik dan penyidik selain tugas lain yang berkaitan dengan memberikan pelayanan masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam ruang lingkup tugas kepolisian. Sebagai penyidik, Polri berkewajiban untuk dapat menemukan dan mencari peristiwa yang diduga tindak pidana untuk dilakukan tindakan penyidikan. Setelah dilakukan tindakan penyelidikan dan memang benar tindakan tersebut adalah suatu tindak pidana maka statusnya ditingkatkan menjadi penyidikan. Tujuan dari tindakan penyelidikan sebagai langkah awal untuk melakukan tindakan penyidikan supaya menghindari kekeliruan yang mengakibatkan penyidik Polri dihadapkan pada sanksi hukum yang dapat dituntut melalui lembaga praperadilan. Dari tindakan tersebut maka dapat di ketahui korban, pelaku dan barang bukti dari tindak pidana yang terjadi.

Dalam pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (yang kemudian disingkat KUHAP) ditegaskan bahwa:

- (1) Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia; pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
- (2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Di dalam UU. No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan



bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Ilmu-ilmu yang terkait dalam penyelidikan sebuah kejahatan, antara lain ilmu kimia, contohnya untuk mengetahui bahan kimia apa yang digunakan sebagai bahan peledak, daktiloskopi untuk mengungkap sidik jari pelaku; balistik contohnya untuk mengetahui jenis peluru; ilmu biologi, contohnya untuk mempelajari DNA; ilmu psikologi, contohnya digunakan pada saat interogasi dan tes kejiwaan; dan masih banyak ilmu lagi yang digunakan, tergantung pada kasus-kasus yang akan dipecahkan. Ilmu-ilmu dasar di atas kemudian dijadikan patokan dalam pengembangan beberapa bentuk analisa yang ada dalam kriminologi (ilmu yang mempelajari dunia kriminal).⁶

Dalam pelaksanaan tugas kepolisian, terutama penyidikan tindak pidana, kegiatan identifikasi terhadap tempat kejadian, korban, dan atau tersangka merupakan langkah awal yang sangat menentukan dalam upaya pengungkapan suatu tindak pidana. Terdapat kemungkinan untuk membongkar suatu kejahatan beserta upaya untuk menolong orang atau korban yang dirugikan oleh penjahat tersebut, berhubungan langsung dengan kejahatan itu sendiri, terutama pada proses peristiwanya. Kemungkinan-kemungkinan yang terjadi akan sangat bergantung pada waktu. Artinya, keberhasilan tersebut akan bergantung pada kemampuan petugas untuk memanfaatkan waktu yang berjalan cepat tersebut.

⁶ Agus Widodo, *Menjerat penjahat dengan sains*. 4 Maret 2003, Tim MUDA/online <http://www.Google.com>, diakses 15 Maret 2008.

Di kalangan Kepolisian Republik Indonesia tempat yang dijadikan untuk mengamati proses terjadinya kejahatan dinamakan “Tempat Kejadian Perkara” (selanjutnya disingkat TKP). Dalam usaha pengungkapan suatu tindak pidana dan sebagai langkah awal suatu kegiatan pengungkapan tindak pidana, TKP merupakan kunci pemecahannya. Bahwa tindakan kepolisian yang dilakukan di TKP, baik secara perorangan maupun dalam ikatan kesatuan adalah kegiatan yang tidak terpisahkan dalam proses penyidikan dan merupakan langkah awal untuk dapat mengungkap tindak pidana atau kejahatan yang terjadi.

Selain menyajikan bukti-bukti obyektif (bukti mati) sebagai akibat dari perubahan alam sekitar dan menyajikan bukti-bukti subyektif yang berupa keterangan-keterangan saksi maupun informasi-informasi lainnya yang diperlukan bagi kegiatan mengungkap suatu peristiwa tindak pidana, TKP merupakan salah satu sumber keterangan dan bukti-bukti penting yang harus diolah dalam usaha mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi

Tindakan pengolahan TKP memfokuskan pada mencari, menganalisa, mengevaluasi petunjuk, keterangan untuk dilakukan tindakan penyidikan lebih lanjut yang tidak lain bertujuan untuk menjadi terang tindak pidana yang terjadi. Dalam usaha mencari terang Tindak pidana yang terjadi dengan mencari adanya hubungan antara korban, pelaku dan barang bukti. Setiap tindak pidana yang selalu berbeda sehingga harus dilakukan oleh petugas yang mempunyai pengalaman dan kecakapan khusus dalam tindak olah TKP untuk itu dilakukan oleh satuan reserse di bantu oleh tim identifikasi perkara tersebut.

Pengolahan TKP tidak dapat dilakukan begitu saja oleh penyidik, karena di dalam pelaksanaannya seorang penyidik harus mampu terampil, mempunyai daya nalar tinggi dan menguasai proses penyidikan dan identifikasi terhadap suatu kejahatan yang diperoleh dari tempat kejadian perkara (TKP). Hal ini tentunya memerlukan keahlian khusus dari pihak kepolisian yang bertindak sebagai penyidik yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan serangkaian penyidikan, seperti yang termuat dalam pasal 1 angka 10 UU No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Adapun pengolahan TKP dimaksudkan sebagai tindakan Polisi di Tempat Kejadian yang merupakan tindakan kriminalistik pertama untuk mengungkap sesuatu perbuatan yang disebut sebagai kejahatan itu. Di sini termasuk ke dalam tindakan pengolahan TKP, kegiatan:⁷

- Pengambilan foto TKP dan barang yang ditemukan,
- Pengamanan barang-barang bukti obyektif dan,
- Tindakan pencarian informasi pertama melalui pertanyaan (wawancara, interogasi) terhadap saksi maupun orang-orang lainnya di TKP.

Sebagian besar dari kasus-kasus kejahatan sehari-hari, dikerjakan dan diselesaikan sendiri oleh seorang penyidik yang ditunjuk. Kasus ini pada umumnya adalah kasus yang telah dilaporkan dan berada di tangan kepolisian sesuai dengan petunjuk pelaksanaan tugas yang ditetapkan. Penyidik ini secara sendiri mengemban tanggungjawab dan sejauh mungkin menyelesaikan tugasnya dalam rangka menemukan kebenaran.

⁷ *Kriminalistik*, Pusat Pendidikan Reserse Polri, Megamendung, 1992.h 27

TKP merupakan salah satu sumber keterangan dan bukti-bukti penting yang harus diolah dalam usaha mengungkap tindak pidana yang terjadi. Misalnya saja contoh kasus peristiwa kejahatan yang terjadi di Malang pada tahun 2003 dimana,

Andi Pramono Putra, 19, warga Jl Raya Kepuh Gang X, Kecamatan Sukun, Kota Malang, pelaku pemerkosa dan pembunuh mahasiswa Unibraw asal Cirebon yang kos di Jl Raya Sumpersari Gang III/237, Fifi Suryanti Indah, 20 di mana dalam pengolahan TKP yang dilakukan oleh penyidik Polresta Malang dan Polsek Blimbing tersangka tidak hanya berniat untuk mencuri, tetapi ada perbuatan membunuh disertai perkosaan dan didukung oleh keterangan Visum et Repertum, pada akhirnya pengungkapan identitas pelaku.⁸

Pentingnya pengolahan TKP juga dapat dilihat dari contoh kasus yang baru-baru ini membuat kepolisian bekerja keras dalam mengungkap pelaku dan motif perbuatan, yaitu salah satunya pada kasus pemboman di Bali, di mana hasil dari olah TKP penyidik kepolisian dibantu dengan kedokteran forensik dan Laboratorium forensik dapat mengindikasikan pelaku, motif dan kronologis peristiwa kejahatan tersebut atau pada kasus seperti di Malang yang terjadi beberapa tahun yang lalu di mana sempat membuat gempar, seorang ibu yang tega membunuh ketiga anaknya dan akhirnya bunuh diri, dari olah TKP, penyidik dapat mengungkap kasus tersebut dengan bukti-bukti yang ada di lapangan. Atau kasus pencurian dan perampokan terbesar di Malang pada bulan Februari 2008 yang akhirnya terungkap, dan masih banyak lagi.

Adanya pengolahan TKP ini membuat para pelaku kejahatan mencari akal bagaimana menghindari agar kejahatan yang dilakukan tidak mudah terdeteksi.

⁸ Radar Malang, Sabtu 8 November 2003. *Mahasiswa Diperkosa di Kamar Kos Hingga Tewas*, dikutip dalam <http://www.google.com> (25 April 2008)

Sering dijumpai misalnya sidik jari ditempat kejadian perkara sudah tidak sempurna lagi karena sudah dihapus maupun dirusak guna menghilangkan jejak, namun keadaan itu tidak akan membuat identifikasi tidak dapat dilakukan, melainkan pentingnya kecermatan, pengetahuan dan pengalaman dari penyidik tersebut.

Dasar dari pentingnya peranan pengolahan TKP ini adalah tidak ada kejahatan yang sempurna, pasti akan meninggalkan bekas. Karena setiap kejahatan tidak akan terlaksana secara sempurna dan pasti akan meninggalkan bekas. Disinilah letak pentingnya suatu tindakan pertama kepolisian yang berencana dan cepat. Hal ini menempatkan kegiatan atau tindakan pengolahan TKP itu menjadi sangat penting dan menentukan upaya pengungkapan suatu kejahatan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mencoba untuk mengangkat sebuah judul : MANFAAT PENGOLAHAN TKP (TEMPAT KEJADIAN PERKARA) BAGI PENYIDIK SEBAGAI UPAYA PENGUNGKAPAN SUATU KEJAHATAN (Studi Kasus di Polresta Malang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pengolahan TKP oleh penyidik dalam mengungkap suatu kejahatan dilihat dari berbagai kasus kejahatan?
2. Apa manfaat pengolahan TKP (Tempat Kejadian Perkara) bagi penyidik sebagai upaya pengungkapan suatu kejahatan?

3. Kendala dan upaya dalam pengolahan TKP oleh penyidik sebagai upaya pengungkapan suatu kejahatan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan proses pengolahan TKP oleh penyidik dalam mengungkap suatu kejahatan.
2. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan manfaat pengolahan TKP bagi penyidik sebagai upaya pengungkapan suatu kejahatan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala dan upaya dalam pengolahan TKP bagi penyidik sebagai upaya pengungkapan suatu kejahatan.

D. Manfaat Penelitian

Dengan memperhatikan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya yaitu perihal tindakan penyidik dalam pengolahan TKP sebagai upaya pengungkapan suatu kejahatan sehingga dapat menambah wawasan pengetahuan, konsep, metode, maupun pengembangan teori di jajaran Kepolisian dan di bidang hukum pidana.

2. Manfaat praktis

(1) Bagi Penulis

Memperluas pengetahuan tentang perihal proses penyidikan dan lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

(2) Bagi Polresta Malang

Sebagai bahan masukan bagi Polresta Malang untuk dijadikan suatu kajian atau langkah kedepan yang positif terhadap tindakan penyidik dalam pengolahan TKP di lapangan.

(3) Bagi Masyarakat

Memberikan informasi dan pengetahuan tentang proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pengolahan TKP sebagai bentuk pengungkapan suatu kejahatan, sehingga masyarakat sadar bahwa Polri dalam melakukan proses penyidikan sesuai dengan aturan yang ada, guna memperoleh jawaban atas kasus kejahatan yang terjadi dan dapat melakukan penangkapan, penahanan dan sebagainya terhadap pelaku kejahatan.

E. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan skripsi ini lebih mudah untuk dipahami maka diperlukan suatu kerangka atau susunan yang sistematis. Maka untuk itu penulis akan

menguraikan secara berurutan dalam bentuk bab demi bab yang terbagi menjadi 5 (lima) bab dan pada masing-masing bab akan diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan secara runtut mengenai : A. Tinjauan umum tentang Polri yang terdiri dari pengertian polisi dan kepolisian, Fungsi, tujuan, tugas , wewenang dan struktur organisasi Polri; B. Tinjauan tentang Penyelidikan di Lingkungan Polri; C. Tinjauan tentang Penyidikan di Lingkungan Polri; D. Kajian umum tentang Tempat Kejadian Perkara; E. Kajian teoritis tentang Pengungkapan; F. Kajian teoritis tentang Kejahatan; G. Kajian Umum tentang Visum et Repertum;

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai pendekatan masalah; waktu dan lokasi penelitian; jenis dan sumber data; teknik pengumpulan data; populasi, sampel dan responden; teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan mengulas mengenai rumusan masalah yang diambil sekaligus merupakan hasil dari analisa penelitian yaitu mengenai proses pengolahan TKP, manfaat pengolahan TKP dan kendala beserta upaya yang dilakukan dalam pengolahan TKP bagi Polresta Malang ditinjau dari Kasus yang ada sebagai upaya pengungkapan suatu kejahatan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari penulisan skripsi ini dan saran-saran yang dapat penulis berikan yang kiranya dapat bermanfaat bagi Kepolisian perihal tindakan penyidik dalam pengolahan TKP (Tempat Kejadian Perkara). Dan bab ini merupakan bab penutup dari skripsi ini yang akan dilanjutkan dengan lampiran-lampiran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Polri

1. Pengertian Polisi dan Kepolisian

Dalam ketentuan umum Undang-undang No.2 Tahun 2002 terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Disebutkan dengan pasal 1 angka 1 UU. No.2 Tahun 2002 bahwa : *“Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”*.

Istilah “polisi” dan “kepolisian” mengandung pengertian yang berbeda. Istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam Negara, sedangkan istilah “kepolisian” adalah sebagai organ dan lembaga. Sebagai organ yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisir dan terstruktur dalam organisasi Negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemelihara keamanan dan keterlibatan masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.⁹

⁹ Sadjijono, op cit, hlm. 6.

2. Fungsi Polri

Fungsi polisi terdapat dalam pasal 2 Undang-undang No.2 Tahun 2002 yang berbunyi : *“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.”*

Rumusan fungsi kepolisian tersebut merupakan aktualisasi dari UUD 1945 pasal 30 ayat (4) dan Pasal 6 (1) Tap MPR Nomor VII/MPR/2000, yang mengatur tentang Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia yang didalamnya memuat substansi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁰

Pengembangan fungsi kepolisian ditemukan melalui penguraian dimensi fungsi Kepolisian yang terdiri dari dimensi yuridis dan sosiologis. Dalam dimensi yuridis terdiri dari fungsi Kepolisian umum dan fungsi Kepolisian khusus.

3. Tujuan Polri¹¹

Mengenai tujuan Polri disebutkan dalam Pasal 4 Undang-undang No.2 tahun 2002 yang menyatakan bahwa : *“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi*

¹⁰ Pudi Rahardi, op cit, hlm.56

¹¹ Pudi Rahardi, Ibid, hlm 59

terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Tujuan Kepolisian tersebut memuat pokok pikiran berkaitan dengan tujuan Negara dan keamanan dalam negeri. Tujuan Kepolisian tersebut memuat pokok pikiran berkaitan dengan tujuan Negara dan keamanan dalam negeri. Pernyataan tentang tujuan Kepolisian sangat penting artinya bagi pembentukan jati diri Kepolisian.

4. Tugas dan Wewenang Polri¹²

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 13 UU No.2 Tahun 2002 tentang Polri. Tugas pokok Polri diatur dalam pasal 13 dimaksud diklasifikasikan menjadi 3, yakni :

- (a) *Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat*
- (b) *Menegakkan hukum; dan*
- (c) *Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.*

Wewenang Kepolisian yang diperoleh secara atributif, yakni wewenang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, antara lain dalam pasal 30 (4) Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Polri, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan

¹² Pudi Rahardi, Ibid, hlm 67

lain-lain. Dari wewenang atributif tersebut kemudian dalam pelaksanaan wewenang lahir wewenang delegasi dan wewenang mandat, yakni pemberian wewenang dari satuan atas kepada satuan bawah (berupa mandat), maupun pendelegasian kepada bidang-bidang di luar sturktur.

5. Struktur organisasi Polri¹³

Struktur organisasi kepolisian dapat dipahami sebagai suatu susunan atau bangunan dari organisasi kepolisian untuk mencapai suatu tujuan. Susunan tersebut diatur secara berjenjang yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berhubungan satu sama lain bekerja bersama untuk mencapai tujuan organisasi.

Di dalam Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2002 tentang organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa, organisasi kepolisian disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke wilayahan [pasal 3 ayat (1), (2) dan (3)]. Jenjang di tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) dan tingkat kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda). Di tingkat polda memiliki jenjang ke kesatuan wilayah yang disebut dan disingkat Polwil/Polwiltabes, Polres/Polresta dan Polsek/Polsekta yang setiap jenjang atau tingkatan memiliki unsur-unsur.

Berhubungan dengan pengolahan TKP yang dilakukan penyidik Polri maka akan dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal (BARESKRIM) pada

¹³ Sadjijono, op cit, hlm. 66.



tingkat Mabes Polri, Direktorat Reserse Kriminal (DIR.RESKRIM) di tingkat Polda dan Satuan Reserse Kriminal (SAT.RESKRIM) di tingkat Polwil/tabes, Polres/ta.

B. Tinjauan tentang Penyelidikan di Lingkungan Polri.

1. Pengertian Penyelidikan

Penyelidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Penyelidikan adalah salah satu kegiatan penyidikan dalam rangka pelaksanaan fungsi teknis reserse bertujuan untuk mempersiapkan dan menunjang kegiatan-kegiatan yang lain dengan keterangan data atau fakta agar tercapai hasil pelaksanaan penyidikan yang sebaik-baiknya.¹⁴

2. Penyelidikan Reserse.

Adalah kegiatan anggota reserse untuk:

- Mencari dan mengumpulkan informasi berkenaan dengan laporan atau pengaduan tentang benar atau tidaknya telah terjadi tindak pidana.

¹⁴ Mabes Polri, *Himpunan Juklak dan Juknis tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Jakarta, 1987.

- Mendapatkan keterangan, kejelasan tentang tersangka atau saksi secara lengkap supaya dapat diadakan penyidikan.

3. Dasar Hukum.

- Pasal 1 butir 4 dan 5 KUHAP tentang Penyelidik dan Penyidikan
- Pasal 4 KUHAP tentang Penyelidik
- Pasal 5 KUHAP tentang Kewajiban dan wewenang Penyelidik
- Pasal 9 KUHAP tentang Penyidik dan Penyelidik mempunyai wewenang melakukan tugas pada umumnya di Indonesia sesuai ketentuan undang-undang
- Pasal 102 KUHAP tentang Penyidikan
- Pasal 103 KUHAP tentang Laporan dan Pengaduan
- Pasal 104 KUHAP tentang Tanda pengenal penyelidik
- Pasal 105 KUHAP tentang Tugas penyelidikan, penyelidik dibawah koordinasi penyidik
- Pasal 111 KUHAP tentang Pemeriksaan dan tindakan dalam hal tertangkapnya tersangka atau pelaku

4. Kewajiban dan Kewenangan Penyelidik

Kewajiban dan kewenangan penyelidik dalam melakukan tindakan penyidikan diatur dalam Pasal 5 KUHAP sebagai berikut :

- (1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;

- (2) Mencari keterangan dan barang bukti;
- (3) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- (4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

5. Penyelidik

Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

C. Tinjauan tentang Penyidikan di lingkungan Polri.

1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁵

Penyidikan adalah penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.¹⁶

2. Kewajiban dan Kewenangan Penyidik

Kewajiban dan kewenangan penyidik dalam melakukan tindakan penyidikan diatur dalam Pasal 7 KUHAP sebagai berikut :

- (1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana,

¹⁵ Redaksi Bumi Aksara, *KUHAP Lengkap*, PT.Bumi Aksara, 2004.

¹⁶ Kansil, C.S.T., Drs.S.H, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, 1985.

- (2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- (3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- (4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- (5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- (6) Mengambil sidik jari dan memotret orang;
- (7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi;
- (8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- (9) Mengadakan penghentian penyidikan;
- (10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

3. Sistem Penyidikan. Sistem yang digunakan oleh Kepolisian RI adalah system untuk mengusahakan dan mengungkapkan pokok-pokok masalah sebagai berikut:

1. Siapa korban, pelaku, saksi dan lain-lain,
2. Apa yang terjadi, tindak pidana apa,
3. Dimana telah terjadi,
4. Dengan alat apa yang digunakan,
5. Mengapa, apa motifnya, alasannya,
6. Bagaimana caranya,
7. Bilamana kejadian tersebut dilakukan (waktu kejadian).¹⁷

4. Penyidik

Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

¹⁷ A. Gumilang, *Kriminalistik (Pengetahuan tentang Teknik dan Taktik Penyidikan)*, Angkasa Bandung 1993



D. Tinjauan Umum tentang Tempat Kejadian Perkara

Tidak semua orang boleh atau dapat melakukan penanganan TKP, diperlukan banyak persyaratan teknis dan taktis serta pengetahuan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Pengertian TKP (Tempat Kejadian Perkara)

1. Tempat Kejadian Perkara adalah Suatu tempat atau lokasi di mana suatu kejahatan telah terjadi dan dimana- di daerah sekitarnya, baik luas atau sempit- ditemukan atau dapat ditemukan “bekas-bekas” kejahatan”.¹⁸
2. TKP adalah Tempat suatu tindak pidana dilakukan atau terjadi atau akibat yang ditimbulkannya.¹⁹
3. TKP adalah Tempat-tempat lain yang dijadikan temuan barang-barang bukti atau korban yang berhubungan dengan tindak pidana.²⁰

2. Manfaat dan Fungsi TKP

Manfaat dari TKP sebagai upaya pengungkapan kejahatan oleh penyidik yaitu agar orang yang bersalah diproses menurut ketentuan undang-undang yang berlaku dan membebaskan orang yang tidak bersalah. Sedangkan fungsi dari TKP sebagai bentuk penyidikan yang berguna untuk membuat jelas motif, tujuan, menemukan pelaku kejahatan.

¹⁸ *Kriminalistik*, Pusat Pendidikan Reserse Polri, Megamendung, 1992

¹⁹ A. Gumilang, Op cit, hal 9

²⁰ Ibid

3. Dasar Hukum TKP

Hingga kini belum ada ketentuan perundang-undangan nasional yang mengatur khusus mengenai TKP, meskipun demikian penyelenggaraan TKP dikuatkan dalam :

- Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 14 ayat 1 butir h: Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas untuk menyelenggarakan:
 - a. Identifikasi Kepolisian
 - b. Kedokteran Kepolisian
 - c. Laboratorium Kepolisian
 - d. Psikologi Kepolisian.
- UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Bab IV:
 - a. Penyidik atau penyidik pembantu dan penyelidik berwenang menerima laporan atau pengaduan (Pasal 5 (1) a; Pasal 7 (1) a; Pasal 11 KUHAP).
 - b. Penyidik atau penyidik pembantu berwenang melakukan tindakan pertama di TKP (Pasal 7 (10)b ; Pasal 11 KUHAP).
 - c. Penyidik atau penyidik pembantu berkewajiban mendatangi TKP
Pasal 111 (3); Pasal 4 KUHAP
 - d. Penyelidik karena kewajibannya berwenang mencari keterangan dan barang bukti (Pasal 5(1)a; Pasal 2 KUHAP).

POLRI atau penyidik mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan di tempat kejadian.

- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-undang No.2 Tahun 2002
- Juklak, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. POL: JUKLAK/08/V/1981, tentang fungsi Identifikasi.

4. Penanganan TKP

Adalah kegiatan penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan di TKP dengan:

1. Tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP).

TPTKP adalah tindakan penyidik atau penyidik Kepolisian di TKP segera setelah terjadi tindak pidana, untuk melakukan pertolongan pada korban, penutupan dan pengamanan TKP guna penyelidikan lebih lanjut.

Pada dasarnya TPTKP pada tempat kejadian perkara meliputi:

- Menolong, melindungi korban dan atau pelaku,
- Menutup TKP
- Mengamankan TKP guna keperluan penyelidikan lebih lanjut.

Kemampuan dan keterampilan dalam melakukan TPTKP wajib dimiliki oleh setiap anggota Polri tanpa memandang pangkat jabatan dan

kedudukan dari semua tugas Kepolisian dan bahkan sampai kepada anggota masyarakat.

2. Pengolahan Tempat Kejadian Perkara (Crime Scene Processing).

Pengolahan TKP adalah tindakan/kegiatan-kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, menganalisis, mengevaluasi petunjuk-petunjuk, keterangan-keterangan, bukti-bukti, serta identitas tersangka, guna memberi arah kepada penyidikan selanjutnya.²¹

Pengolahan TKP adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mencari, mengumpulkan dan mengevaluasi petunjuk-petunjuk, keterangan dan bukti-bukti serta identitas tersangka menurut pembuktian segitiga.²²

Dalam pengolahan TKP, penyidik yang tiba di TKP pertama-tama harus melakukan pengamatan lingkungan TKP. Di sini pimpinan Satuan Pengamanan yang tiba lebih dulu menyampaikan laporan tertulis, terutama laporan tentang tugas yang telah dilakukannya dan perubahan-perubahan TKP yang diketahuinya terjadi.

Pimpinan Satuan Pengolah TKP pertama harus menguji apakah pembatasan atau pemagaran TKP telah cukup ataukah perlu diperbaiki misalnya diperluas. Pengambilan foto dilakukan sampai pada daerah tersempit dari TKP yaitu bahwa pemotretan dilakukan secara berturut-turut mulai dari panorama umum secara keseluruhan dan bagian-bagiannya sampai kepada panorama khusus dimana tindakan kejahatan itu terjadi

²¹ *Kriminalistik*, Pusat Pendidikan Reserse Polri, Megamendung, 1992

²² Mabas Polri, *Panduan Struktur Program Pelatihan In-Service POLRI/ICITAP FY 05 (Penanganan TKP)*, 2004.

(engerer-Tatort). Gambar-gambar ini adalah merupakan “bukti dalam bentuk situasi” dan untuk ini harus dipegang suatu prinsip: pengambilan yang lebih adalah lebih baik daripada terlalu sedikit atau kurang.²³

5. Tujuan Penanganan TKP²⁴

Adalah sebagai berikut:

- Menjaga agar TKP berada dalam keadaannya sebagaimana pada saat dilihat dan dikemukakan petugas yang melakukan tindakan pertama di TKP serta memberikan pertolongan atau perlindungan kepada korban atau anggota masyarakat bilamana diperlukan sambil menunggu pengolahan TKP.
- Melindungi agar barang bukti yang diperlukan tidak hilang, rusak, tidak ada penambahan atau pengurangan dan tidak berubah letaknya, yang berakibat menyulitkan atau mengaburkan pengolahan TKP dan pemeriksaannya secara tehnis ilmiah.
- Untuk memperoleh keterangan dan fakta sebagai bahan penyidikan lebih lanjut dalam menjajagi atau menentukan pelaku, korban, saksi-saksi, barang bukti, modus operandi dan

²³ Petunjuk Teknis No.Pol. JUKNIS/01/III/1982. Penanganan Kejadian Perkara. Mabes POLRI

²⁴ Mabes Polri, *Panduan Struktur Program Pelatihan In-Service POLRI/ICITAP FY 05 (Penanganan TKP)*, 2004.

alat yang dipergunakan dalam rangka mengungkapkan tindak pidana.

6. Langkah-langkah dalam melakukan pengolahan TKP.

- Pengamatan umum.
- Melakukan pemotretan TKP.
- Melakukan pembuatan sketsa TKP.
- Penanganan Korban, Saksi, Pelaku
- Melakukan pengumpulan barang bukti.
- Melakukan Pra-konstruksi dan menganalisis terjadinya tindak pidana.

E. Kajian Teoritis tentang Pengungkapan

1. Pengertian Pengungkapan

Pengungkapan adalah upaya penyelidikan terjadinya suatu tindak pidana yang membuahkan hasil terangnya tindak pidana yang terjadi.²⁵

2. Dasar Hukum Pengungkapan

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam mengungkap pelaku tindak pidana melalui TKP dalam proses penyidikan adalah sebagai berikut:

- Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

²⁵ Wawancara dengan briptu Tatang, tanggal 20 Maret 2008

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Laporan Polisi

F. Kajian Teoritis tentang Kejahatan dan Penjahat

1. Pengertian Kejahatan

Kejahatan merupakan salah satu masalah sosial yang menuntut perhatian serius, terlebih lagi dengan adanya pandangan umum yang menyatakan bahwa kejahatan akan terus meningkat baik secara kuantitas, seiring dengan perkembangan dan perubahan di dalam berbangsa dan bernegara, dimana pada kenyataannya negara pada saat ini mengalami kesulitan dalam melakukan tindakan preventif maupun represif.

Kejahatan adalah perilaku yang dilarang negara karena merupakan perbuatan yang merugikan dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas. (E.H Sutherland)

Dilihat dari segi yuridis, Kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman maupun tindakan). (W.A. Bonger)

Dilihat dari segi sosiologis, kejahatan adalah pelanggaran norma-norma kelakuan atau *conduct norm* yang tidak harus terkandung dalam hukum. (Thorspern Sallin)



Dilihat dari segi ekonomi, kejahatan adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam bidang perekonomian dan keuangan serta mempunyai sanksi pidana. (Mardjono Reksodiputro)

Pengertian kejahatan pada pokoknya:

- Yuridis
Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan atau melanggar ketentuan Undang-undang yang berlaku.
- Sosiologis
Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan atau melanggar dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat (gejala sosial).
- Kriminologis
Kejahatan adalah dari segi yuridis dan sosiologis.

Dalam hal ini Horgan berpendapat bahwa semua tindak pidana dilatar belakangi oleh:

- a). Faktor kesempatan (*opportunity*), berupa kebetulan yang diucapkan.
- b). Faktor kebutuhan (*need*) yang sebenar atau diimpikannya.

Faktor tersebut diatas di tingkatkan menjadi suatu aksi atau pelaksanaan yang didasarkan pada ketinggian (*desire*), baik normal maupun abnormal.

Kejahatan adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa



pidana oleh Negara.²⁶ Kejahatan adalah suatu penekanan belaka dari penguasa (pemerintah) yang dalam pelaksanaannya kepada pundak hakim untuk memberi penilaian apakah suatu persoalan yang diajukan kepadanya merupakan perbuatan pidana atau bukan.

Ditinjau dari segi sosiologis. Kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita (korban), juga sangat merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan ketenteraman dan ketertiban.²⁷ Menurut M.A. Elliot, Kejahatan adalah suatu problem dalam masyarakat modern atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dan dapat dijatuhi hukuman. Hukuman ini dapat berupa hukuman mati, hukuman denda, dan lain-lain.²⁸

Adapun dari sekian banyak batasan, pengertian kejahatan yaitu “suatu tingkah laku atau perbuatan manusia yang (salah) baik secara rohani maupun secara jasmani yang oleh karenanya berpengaruh merugikan masyarakat, dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana”.²⁹ Istilah “Kejahatan” pada umumnya tidak didefinisikan secara jelas, namun untuk mendapatkan suatu kesamaan basis pemikiran dan pembicaraan, kita harus bertolak dari suatu definisi atau pengertian atau batasan yang kita sepakati untuk diterima.

²⁶ DR .J.E Sahetapy.S.H dan B. Mardjono Reksodipuro S.H, *Paradox Kriminologi*, PT Eresco, 1995

²⁷ Drs. Gumilang. A.,*KRIMINALISTIK Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan*, Angkasa Bandung, 1993

²⁸ Ibid

²⁹ *Kriminalistik*, Pusat Pendidikan Reserse Polri, Megamendung, 1992

2. Metode atau cara penanggulangan Kejahatan

1. Preventif

Adalah upaya pencegahan agar tidak terjadi kejahatan untuk pertama kalinya. Dapat dilakukan dengan upaya:

- Non penal, contoh: penyuluhan
- Penal, yaitu dengan dimuatnya ancaman-ancaman pidana yang berat yang terdapat dalam Undang-undang agar masyarakat menjadi takut dan mencegah terjadinya kejahatan.

2. Represif

Adalah upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap kejahatan yang sudah terjadi dalam masyarakat. Dalam menanggulangi diharapkan cepat dan tepat, sehingga dapat mengembalikan ketentraman, ketertiban dalam masyarakat yang melakukan penanggulangan adalah aparat penegak hukum.

3. Reformatif

Adalah upaya penanggulangan dengan merubah diri si pelaku agar tidak mengulangi kejahatan yang telah dilakukan. Dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

- Dinamis:

Hukuman yang dijatuhkan sesuai atau bermanfaat bagi perubahan diri si pelaku.

- Klinis:

Merubah diri si pelaku mungkin dengan diikuti oleh perawatan atau pengobatan. Contoh: pada kasus narkoba.

G. Kajian Teoritis tentang Visum et Repertum

1. Pengertian Visum et Repertum³⁰

Dalam melakukan penyidikan guna mengungkap suatu kejahatan peran ilmu bantu guna menunjang tindakan penyidik sangat penting, khususnya di dalam Tempat Kejadian Perkara. Yaitu kedokteran forensik atau kedokteran kehakiman.

Pengertian harfiah visum et repertum berasal dari kata visual yaitu melihat dan repertum yaitu melaporkan. Berarti apa yang dilihat dan diketemukan, sehingga visu et repertum merupakan suatu laporan tertulis dari dokter ahli yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya. Atas dasar itu, selanjutnya diambil kesimpulan yang juga merupakan pendapat dari seorang ahli ataupun kesaksian (ahli) secara tertulis, sebagaimana yang tertuang dalam bagian pemberitaan (hasil pemeriksaan).

1. Menurut Tjitrosudibio, Visum et Repertum adalah suatu surat keterangan seorang dokter yang memuat kesimpulan suatu pemeriksaan yang telah

³⁰ Soeparmono,R., 2002, *Ketrangan ahli dan Visum et Repertum dalam aspek hukum acara pidana*, Bandung; Mandar Maju.



dilakukannya, misalnya atas mayat seorang untuk mencantumkan sebab kematian dan sebagainya.

2. Menurut Fockeman-Andrea, Visum et Repertum adalah laporan dari ahli untuk pengadilan, khususnya dari pemeriksaan oleh dokter dan di dalam perkara pidana.

2. Dasar Hukum Visum et Repertum

- a. Ordonansi setelah 1937, LN No.350 tanggal 22 Mei 1937.
 - Visum et Repertum mempunyai daya bukti di sidang pengadilan.
 - Visum et Repertum dibuat di atas sumpah jabatan keahlian (dokter).
- b. Beberapa pasal KUHP
- c. KUHAP pasal 133 ayat 1 keterangan ahli.

3. Jenis-jenis Visum et Repertum³¹

Soeparmono, mengemukakan bahwa hasil laporan pemeriksaan dokter (ahli) yang tertuang dalam bentuk Visum et Repertum tersebut, maka dikenal beberapa jenis visum et repertum, antara lain:

- Visum et Repertum tentang pemeriksana luka (korban hidup)
- Visum et Repertum tentang pemeriksaan mayat
- Visum et Repertum tentang pemeriksaan bedah mayat

³¹ Ibid



- Visum et Repertum tentang penggalian mayat
- Visum et Repertum di TKP (Tempat Kejadian Perkara)
- Visum et Repertum tentang pemeriksaan barang-barang bukti
(bukti-bukti lain)



BAB III

METODE PENELITIAN

Guna kepentingan penulisan skripsi ini, penulis dalam melakukan penelitian telah menggunakan beberapa metode yang bertujuan untuk mendapatkan hasil yang seobyektif mungkin. Karenanya diperlukan informasi dan data-data yang akurat agar capaian tujuan penelitian ini bisa terpenuhi.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

A. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Metode penelitian yuridis yaitu pendekatan dari aspek hukumnya, dalam hal ini peraturan-peraturan yang mendasari proses pengolahan TKP sebagai bentuk pengungkapan suatu kejahatan. Sedangkan pendekatan sosiologis mengandung arti bahwa dalam membahas kegiatan tersebut harus dilihat kenyataan dalam masyarakat.³²

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian adalah data-data yang diperoleh dari data di lapangan yaitu di Polresta Malang mengenai kasus kejahatan yang terjadi di wilayah Polresta Malang dari Tahun 2006 awal sampai dengan 2008 bulan mei (akhir).

³² Ronny Hanitojo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, PT. Ghalia Indonesia, 1988, Hal.44.

Penelitian dilakukan dengan cara mencari data-data secara langsung yang ada di lapangan untuk mengungkapkan kasus-kasus nyata yang pernah terjadi, yang dilakukan di luar kepustakaan misalnya di tengah masyarakat atau di tempat lain.³³

Lokasi penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini, adalah di Polresta Malang. Adapun pemilihan penelitian di Polresta Malang berdasarkan pra survey yang sudah dilakukan, bahwa dikarenakan Polresta Malang merupakan barometer dari sekian Polres/ta di wilayah Polwil Malang yang tindakan dan kegiatannya baik dalam bidang pelayanan dan penyidikan dapat dibilang berhasil. Khususnya dari banyaknya kasus yang pernah ditangani, penyidik Polresta dalam hal ini satuan Reserse Kriminal (RESKRIM) berhasil mengungkap kejahatan tersebut dan keberhasilan itu ditinjau dari olah TKP yang dilakukan. Dan sering diminta keterangan guna saksi ahli, misalnya pada kasus Terorisme di Bali dan oleh penyidik dari Polres/ta wilayah yang lain guna diminta keterangan dan bantuannya guna mengungkap suatu kejahatan.

C. Populasi, Sampel, Responden

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.³⁴ Populasi dalam penelitian ini adalah Polresta Malang. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.³⁵ Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknis purposive sampling. Purposive sampling

³³ Ibid

³⁴ Ibid

³⁵ Ibid

yaitu pemilihan sampel penelitian secara sengaja oleh peneliti berdasarkan tujuan, kriteria dan pertimbangan-pertimbangan.³⁶

Pengambilan sampel dilakukan terhadap pihak Kepolisian yaitu Polresta Malang pada Satuan Reskrim (Reserse Kriminal) yang dipilih secara sengaja oleh peneliti berdasarkan pertimbangan bahwa jajaran penyidik Polresta Malang satuan Reskrim berhasil dalam mengungkap berbagai kasus suatu kejahatan dengan olah TKP.

Responden dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polresta Malang.
- b. KBO Reserse Kriminal Polresta Malang.
- c. Kepala Unit Identifikasi Polresta Malang.

D. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

i. Data Primer

Data primer yaitu data dan informasi yang diperoleh atau diterima dari hasil penelitian dan atau narasumbernya dengan melakukan studi di lapangan.³⁷ Adapun data primer ini diperoleh dengan melakukan penelitian di Polresta Malang.

³⁶ Sanapiah Faisal, 1990, Dasar-dasar Penelitian Kualitatif dan Aplikasi. YA3, Malang, h.30.

³⁷ P. Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek, Rineka Cipta Jakarta, 1997, hal 34.

ii. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan untuk melengkapi data pokok yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan meliputi:³⁸

- (1) Literatur hukum baik dari buku, makalah, surat kabar, majalah, internet yang berkaitan dengan tindakan penyidik dalam pengolahan TKP.
- (2) Peraturan Perundang-Undangan dalam hal ini peraturan yang digunakan sebagai dasar dalam proses penyidikan oleh penyidik.
- (3) Hasil penelitian sebelumnya yang menunjang penelitian ini.

b. Sumber Data

i. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara di Polresta Malang khususnya di bagian satuan Reskrim.

ii. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Situs-situs internet, literatur pustaka Polresta Malang.

³⁸ Ibid

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Untuk memperoleh data primer yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan dengan :

(1). Interview (wawancara)

Suatu metode pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara atau dialog secara langsung, serta meminta data-data tertulis kepada pihak pemberi data.³⁹

Teknik wawancara dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan dimungkinkan wawancara dapat dikembangkan lepas dari pedoman pertanyaan asalkan masih ada hubungan erat dengan permasalahan yang hendak dianalisis atau untuk memperjelas jawaban dari responden.

(2) Dokumentasi

Dalam mengumpulkan data-data, Peneliti mempelajari buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan, serta arsip-arsip yang diperoleh dari Kepolisian Resort kota Malang yang berkaitan dengan TKP dan dengan cara menyalin atau mengcopy dokumen dan catatan yang terkait dengan masalah yang diteliti.

³⁹ Marzuki, *Metodologi Riset*, Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi, UII, Yogyakarta, 1982, Hal 63.



(3) Observasi

Suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap obyek yang akan diteliti.⁴⁰

Dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap fakta-fakta yang terjadi di lapang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini dilakukan pada Unit Identifikasi Polresta Malang.

b. Data Sekunder

Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yaitu mengumpulkan buku, artikel, makalah, internet dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang menunjang penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Data Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu:

- a. Memusatkan dari pada pemecahan masalah-masalah aktual
- b. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa.⁴¹

⁴⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukumi*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2002. Hal.39.

⁴¹ Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Tarsito Bandung 1980, hal 140.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Struktur Organisasi Polresta dan Satuan Reserse Kriminal Polresta Malang beserta Tugas dan Kewenangannya.

Kepolisian Resort Kota Malang (POLRESTA MALANG) berlokasi di Jalan Jaksa Agung Suprpto No.19 Malang, tepatnya di depan Rumah Sakit Dr. Syaiful Anwar.

Polresta Malang memiliki wilayah kerja yang cukup luas dengan membawahi dan bertanggung jawab atas lima Kepolisian Sektor (POLSEKTA) yaitu Polsekta Lowokwaru, Polsekta Sukun, Polsekta Klojen, Polsekta Kedungkandang, Polsekta Blimbing.

Wilayah hukum Polresta Malang dibatasi oleh:

Sebelah utara : Dibatasi oleh Polsekta Blimbing yang membawahi kecamatan Blimbing

Sebelah barat : Dibatasi oleh Polsekta Lowokwaru yang membawahi kecamatan Lowokwaru

Sebelah selatan: Dibatasi oleh Polsekta Sukun yang membawahi kecamatan Sukun

Sebelah Timur: Dibatasi oleh Polsekta Kedungkandang yang membawahi kecamatan Kedungkandang.

Penjabaran tugas-tugas dari struktur organisasi Polresta Malang, adalah sebagai berikut :

1. Kapolresta bertugas mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kapolda atau Kapolwil mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang-bidang tugasnya.
2. Wakapolresta bertugas mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kapolresta mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang-bidang tugasnya dan menyiapkan rencana dan program kerja polresta.
3. Bag Min bertugas menyelenggarakan administrasi personil dan menyelenggarakan perawatan personil.
4. Pusat Pengendalian Operasi (Puskodal Ops), bertugas untuk memandu secara efektif dan terus menerus tentang situasi keamanan, ketertiban masyarakat dalam wilayahnya.
5. Tata Usaha Umum Dalam (Taud), bertugas melaksanakan korespondensi, dokumentasi, termasuk melaksanakan dinas urusan lainnya.
6. Unit Provost, bertugas menyelenggarakan penegakan hukum disiplin, tata tertib dan pengamanan di lingkungan Polresta termasuk dalam rangka operasi-operasi khusus satuan fungsional Polresta sampai pada Polsekta-polsekta yang ada.
7. Seksi Komunikasi (Sikomlak), bertugas memonitor dan mengadakan observasi deteksi pelanggaran, hukum yang berkenaan dengan kegiatan dari masyarakat.
8. Satuan Intelijen (Sat Intel), bertugas menyelenggarakan upaya-upaya untuk mengidentifikasi sumber-sumber ancaman kamtibmas khususnya kriminalitas.

9. Satuan Reserse (Sat Serse), bertugas memberikan bimbingan atau pelaksanaan fungsi reserse dan melaksanakan fungsi kriminalitas lapangan dalam rangka pembuktian secara ilmiah kasus-kasus kejahatan yang ada di lapangan wilayah Polresta Malang.
10. Satuan Sangka Bhayangkara (Sat Sabhara), bertugas memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi satuan ditingkat polsekta serta menjalankan fungsi sabhara yang meliputi penjagaan, pengawalan, patroli pengaturan dan tindakan pertama di TKP.
11. Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas), bertugas menjalankan fungsi teknis lalu lintas, penegakan hukum, pendidikan lalu lintas, registrasi dan kegiatan yang berhubungan dengan peraturan ketertiban lalu lintas.
12. Satuan Bimbingan Masyarakat (Sat Bimmas), bertugas memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi bimmas pada tingkat polresta serta menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan anak-anak, pelajar dan pemuda terutama dalam rangka menanggulangi kenakalan remaja.
13. Polsekta, bertugas menyelenggarakan reserse kepolisian melalui upaya penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap tindak pidana.

Tugas dan struktur Organisasi Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Malang.

Satuan Reserse Kriminal (sat Reskrim) Polresta Malang mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

1. Sat Reskrim adalah untuk pelaksana utama pada kepolisian resort kota yang berada di bawah Kapolresta
2. Sat Reskrim bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, dengan memberikan pelayanan atau perlindungan khusus kepada korban atau pelaku remaja, anak-anak, dan wanita serta menyelenggarakan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan ataupun pelayanan umum dan menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan
3. Sat reskrim dipimpin oleh kepala sat reskrim (kasat Reskrim) yang bertanggung jawab kepada kapolres dan dalam tugas sehari-hari dibawah kendali wakapolres.
4. Dalam tugas sehari-hari, kasat reskrim dalam melaksanakan kewajibannya dibantu kepala unit biro operasional (Kaur Bin Ops).
5. Sat reskrim terdiri dari urusan administrasi serta sejumlah unit.

Dalam pelaksanaan pengolahan TKP Sat Reskrim Polresta Malang dilakukan oleh Unit Identifikasi yang dipimpin oleh Aiptu Pol. Subandi.

B. Realita Kejahatan di Wilayah Polresta Malang.

Hasil survei tentang realita kejahatan yang terjadi di wilayah POLRESTA MALANG pada tahun 2006 mulai pada bulan Januari sampai Desember selengkapnya tertuang pada tabel 4.1 berikut dibawah ini:

Tabel 4.1 Data Kejahatan Di Wilayah POLRESTA Malang Tahun 2006


NO	JENIS	LAPORAN	SELESAI	PERSENTASE (%)
1	PEMBUNUHAN	-	-	-
2	CURAS	19	14	73.68
3	CURAT	314	263	83.76
4	PERKOSAAN	9	7	77.78
5	KEBAKARAN	10	10	100.00
6	PENGRUSAKAN	15	9	60.00
7	TEMU MAYAT	15	13	86.67

Data Sekunder, Kasus Kejahatan wilayah Polresta Malang tahun 2006, diolah.

Sesuai dengan tabel 4.1 tersebut diatas menjelaskan bahwa selama tahun 2006 jenis kejahatan yang terjadi tergolong menjadi 7 bagian yaitu pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, perkosaan, kebakaran, pengrusakan dan temu mayat. Kasus yang telah ditangani secara tuntas adalah kasus kebakaran dengan prosentase sebesar 100% sedangkan kasus yang perlu penanganan lebih lanjut adalah kasus pengrusakan dengan prosentase penyelesaian kasus sebesar 60%. Berdasarkan hasil wawancara dengan subyek penelitian menjelaskan bahwa laporan yang tidak terselesaikan secara tuntas dikarenakan data pada TKP belum memenuhi syarat seperti: minimnya barang bukti yang didapat di TKP, kemampuan penyidik dalam mengungkap kejahatan tersebut, kondisi TKP yang tidak kondusif, keterangan saksi yang masih kabur dan belum tertangkapnya pelaku kejahatan

sehingga sulit melakukan pra rekonstruksi dan pengembangan analisa kejahatan.

Hasil tersebut dapat digambarkan sebagaimana pada gambar 4.1 tersebut dibawah ini:



Gambar 4.1 Persentase Penyelesaian Kejahatan Di Wilayah POLRESTA Malang Tahun 2006


Tabel 4.2 Data Kejahatan Di Wilayah POLRESTA Malang Tahun 2007 dari bulan Januari sampai Desember.

NO	JENIS	LAPORAN	SELESAI	PERSENTASE
1	PEMBUNUHAN	4	2	50.00
2	CURAS	28	24	85.71
3	CURAT	407	143	35.14
4	PERKOSAAN	7	4	57.14
5	KEBAKARAN	14	13	92.86
6	PENGRUSAKAN	19	10	52.63
7	TEMU MAYAT	20	16	80.00

Data Kasus Kejahatan wilayah Polresta Malang tahun 2007, diolah.

Sesuai dengan tabel 4.2 tersebut diatas menjelaskan bahwa selama tahun 2007 jenis kejahatan yang terjadi tergolong menjadi 7 bagian yaitu pembunuhan,

pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, perkosaan, kebakaran, pengrusakan dan temu mayat. Data pada tahun 2007 ini belum ada yang tuntas (100%), akan tetapi dari data di atas menunjukkan bahwa sebesar 92.86% terselesaikan yaitu pada kasus kebakaran. Sedangkan data penyelesaian kasus dengan prosentase terendah terdapat pada kasus pencurian dengan pemberatan sebesar 35.14%. Berdasarkan hasil wawancara dengan subyek penelitian menjelaskan bahwa laporan yang tidak terselesaikan secara tuntas dikarenakan data pada TKP belum memenuhi syarat seperti: minimnya barang bukti yang didapat di TKP, kemampuan penyidik dalam mengungkap kejahatan tersebut, kondisi TKP yang tidak kondusif, keterangan saksi yang masih kabur atau berbelit-belit dan belum tertangkapnya pelaku kejahatan sehingga sulit melakukan pra rekonstruksi dan pengembangan analisa kejahatan. Hasil tersebut dapat digambarkan sebagaimana pada gambar 4.2 tersebut dibawah ini:



Gambar 4.2 Persentase Penyelesaian Kejahatan Di Wilayah POLRESTA Malang Tahun 2007


Tabel 4.3 Data Kejahatan Di Wilayah POLRESTA Malang Tahun 2008 pada bulan Januari sampai Mei.

NO	JENIS	LAPORAN	SELESAI	PERSENTASE
1	PEMBUNUHAN	2	2	100.00
2	CURAS	12	4	33.33
3	CURAT	113	59	52.21
4	PERKOSAAN	3	1	33.33
5	KEBAKARAN	5	5	100.00
6	PENGRUSAKAN	11	3	27.27
7	TEMU MAYAT	10	10	100.00

Data Kasus Kejahatan wilayah Polresta Malang tahun 2008, diolah.

Sesuai dengan tabel 4.3 tersebut diatas menjelaskan bahwa selama tahun 2008 jenis kejahatan yang terjadi tergolong menjadi 7 bagian yaitu pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, perkosaan, kebakaran, pengrusakan dan temu mayat. Data pada tahun 2008 ini ada 3 jenis kasus yang diselesaikan dengan tuntas dengan prosentase 100% yaitu pada kasus pembunuhan, kebakaran dan temu mayat. Sedangkan data penyelesaian kasus dengan prosentase terendah 27.27% yaitu pada kasus pengrusakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan subyek penelitian menjelaskan bahwa laporan yang tidak terselesaikan secara tuntas dikarenakan data pada TKP belum memenuhi syarat seperti: minimnya barang bukti yang didapat di TKP, kemampuan penyidik dalam mengungkap kejahatan tersebut, kondisi TKP yang tidak kondusif, keterangan saksi yang masih kabur dan belum tertangkapnya pelaku kejahatan sehingga sulit melakukan pra rekonstruksi dan pengembangan analisa kejahatan. Hasil tersebut dapat digambarkan sebagaimana pada gambar 4.3 tersebut dibawah ini:

PERSENTASE PENYELESAIAN KASUS KEJAHATAN DI WILAYAH POLRESTA MALANG



Gambar 4.3 Data Kejahatan Di Wilayah POLRESTA Malang Tahun 2008

C. Pelaksanaan Pengolahan TKP (Tempat Kejadian Perkara) yang dilakukan oleh Polresta Malang ditinjau dari berbagai kasus kejahatan.

Tindakan kepolisian yang dilakukan di Tempat Kejadian Perkara, baik secara perorangan maupun dalam ikatan kesatuan adalah kegiatan yang tidak terpisahkan dalam proses penyidikan dan merupakan langkah awal untuk dapat mengungkapkan tindak pidana yang terjadi. Tempat kejadian perkara merupakan salah satu sumber keterangan yang penting dan bukti-bukti yang harus diolah dalam usaha untuk mengungkap tindak pidana.

Kemampuan dan penguasaan teknik dan taktik penanganan Tempat Kejadian Perkara sangat diperlukan bagi setiap petugas Polri guna memungkinkan


berhasilnya penyidikan selanjutnya. Tujuannya adalah agar tindakan-tindakan penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dapat dilaksanakan dengan tertib, lancar, aman, dan untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup serta tidak bertentangan tetapi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam pengolahan TKP, tugas satuan Reserse Polresta Malang setelah menerima pemberitahuan dari PAMAPTA (Perwira Samapta) atau memonitor adanya suatu tindak pidana disuatu tempat, dengan mempersiapkan segala sesuatunya segera datang ke Tempat Kejadian Perkara bersama unsur bantuan Tehnis (Labkrim, Identifikasi dan Dokter bila ada), untuk melakukan pengolahan Tempat Kejadian Perkara dengan tindakan-tindakan sebagai berikut :



TATA URUTAN PELAKSANAAN PENGOLAHAN TKP

(Petunjuk Tehnis No. Pol. : JUKNIS / 01 / II / 1982 tentang PENANGANAN TEMPAT KEJADIAN PERKARA).



Adapun penjabaran dari tata urutan pengolahan TKP yaitu :

a. Pengamatan Umum

Berdasarkan hasil survei dan wawancara dengan anggota Reskrim Polresta Malang menjelaskan bahwa responden dalam hal pengamatan umum melakukan sesuai dengan Petunjuk Tehnis No. Pol. : JUKNIS / 01 / II / 1982 tentang PENANGANAN TEMPAT KEJADIAN PERKARA.

Melakukan pengamatan oleh penyidik Reserse yang diarahkan terhadap hal-hal atau obyek-obyek antara lain :

- 1) Jalan masuk/keluar nya si pelaku.
- 2) Adanya kejanggalan-kejanggalan yang didapati di Tempat Kejadian Perkara dan sekitarnya.
- 3) Keadaan cuaca waktu kejadian.
- 4) Alat-alat yang mungkin dipergunakan atau ditinggalkan oleh si pelaku.
- 5) Tanda-tanda/ bekas perlawanan/ kekerasan.

Hasil pengamatan dari pada pengamatan tersebut diatas dimaksudkan untuk dapat memperkirakan modus operandi, motif, waktu kejadian dan menentukan langkah-langkah mana yang harus didahulukan.

b. Pemotretan.

- a) Obyek pemotretan.
 - (1) TKP secara keseluruhan dari berbagai sudut sesuai pemotretan kriminal.

- (2) Detail/close up terhadap setiap obyek dalam TKP yang diperlukan untuk penyidikan menggunakan skala/ penggaris, dapat dilakukan bersama dengan penanganan barang bukti. Misalnya sidik jari pada alat untuk melakukan kejahatan atau benda lainnya.
- (3) Pemotretan panorama TKP dan lingkungan sekitarnya.

b) Catatan penjelasan pemotretan yang memuat :

- (1) Hari, tanggal, bulan, tahun dan jam pemotretan.
 - (2) Merk dan type kamera, lensa dan film.
 - (3) Speed kamera dan diafragma.
 - (4) Sumber cahaya.
 - (5) Filter yang digunakan.
 - (6) Jarak kamera terhadap obyek (dilengkapi sketsa kasar TKP yang memuat letak kamera dan obyek yang dipotret).
 - (7) Tinggi kamera.
 - (8) Nama, pangkat, Nrp, yang melakukan pemotretan.
- c) Pemotretan dilakukan untuk membantu kekurangan-kekurangan dalam pencatatan atau pembuatan sketsa.

c. Pembuatan Sketsa.

Pembuatan sketsa ini pada umumnya diselesaikan dalam rangka kegiatan pengolahan TKP, oleh karena itu tidak seteliti seperti sebuah

lukisan TKP yang nantinya dibuat secara lebih cermat dan tenang dengan bantuan alat-alat teknis. Pembuatan sketsa ini bertujuan sebagai bahan melakukan rekonstruksi di kemudian hari.

Pembuatan sketsa dilakukan sebagai berikut :

- (1) Mempergunakan kertas berukuran (kertas milimeter).
- (2) Menentukan arah/tanda utara kompas.
- (3) Dibuat dengan skala.
- (4) Untuk setiap obyek diberi tanda dengan huruf balok dan dijelaskan pada keterangan gambar.
- (5) Mengukur jarak benda-benda bergerak dengan cara menghubungkan 2 buah titik pada benda-benda tidak bergerak yang dipergunakan sebagai patokan.
- (6) Untuk otentifikasi sketsa dituliskan / dicantumkan:
 - (a) Nama pembuat
 - (b) Tanggal pembuatan
 - (c) Peristiwa apa
 - (d) Dimana terjadi.

c) Penanganan korban, saksi dan pelaku.

- 1) Penanganan korban mati.
 - a) Pemotretan mayat menurut letak dan posisinya baik secara umum maupun close up yang dilakukan dan berbagai arah sesuai

dengan urutan pemotretan kriminal, ditujukan pada bagian badan yang ada tanda-tanda yang mencurigakan.

- b) Meneliti dan mengamankan bukti-bukti yang berhubungan dengan mayat korban yang terdapat pada tubuh atau yang melekat pada pakaian korban dengan memperhatikan tanda-tanda mati karena pembunuhan, tenggelam, keracunan, terbakar, gantung diri/bunuh diri.
- c) Memanfaatkan bantuan teknis Dokter yang didatangkan dengan menanyakan hal-hal :
 - (1) Jangka waktu lama kematian berdasarkan pengamatan tanda-tanda kematian antara lain kaku mayat, lebam mayat dan tanda-tanda pembusukan.
 - (2) Cara kematian
 - (3) Sebab-sebab kematian korban.
 - (4) Kemungkinan adanya perubahan posisi mayat pada diperiksa dibandingkan dengan posisi semula pada saat terjadinya kematian.
- d) Memberikan tanda garis pada letak dan posisi mayat sebelum dikirim ke Rumah Sakit.
- e) Setelah diambil sidik jarinya segera dikirim ke Rumah Sakit untuk dimintakan Visum et Repertum dengan terlebih dahulu diberi label pada ibu jari kakinya atau bagian tubuh lain.

2) Penanganan Korban Hidup

Untuk penanganan korban yang masih hidup apabila mengalami luka segera dibawa ke rumah sakit untuk segera dilakukan pemeriksaan sesuai dengan luka yang diderita. Misalnya saja pada kasus pemerkosaan disertai dengan kekerasan atau kasus yang lainnya dimana korban masih hidup.

3) Penanganan Saksi

Mengumpulkan keterangan dari pada saksi :

- a) Melakukan interview/pembicaraan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada orang-orang/pihak-pihak yang diperkirakan/diduga melihat, mendengar dan mengetahuinya sehubungan dengan kejadian tersebut.
- b) Berdasarkan keterangan-keterangan yang didapat dari hasil interview yang dilakukan dapat dilakukan dapat diperoleh beberapa saksi yang dapat digolongkan mana saksi-saksi yang diduga keras terlibat dalam tindak pidana yang terjadi dan mana saksi-saksi yang tidak terlibat.
- c) Melakukan pemeriksaan singkat terhadap golongan saksi yang diduga keras terlibat dalam tindak pidana yang terjadi guna mendapatkan keterangan-keterangan dan petunjuk-petunjuk lebih lanjut.

- d) Melakukan pemeriksaan terhadap korban, keadaan korban, penampilan korban, sikap korban atau dibawa ke Rumah Sakit/Dokter Ahli untuk dimintakan Visum et Repertum.
- 4) Penanganan Pelaku.
- a) Meneliti dan mengamankan bukti-bukti yang terdapat pada pelaku dan atau melekat pada pakaiannya.
 - b) Melakukan pemeriksaan singkat untuk memperoleh keterangan sementara mengenai hal-hal baik yang dilakukannya sendiri maupun keterlibatan orang lain sehubungan dengan kejadian.
 - c) Dalam kasus kejahatan susila yang lain (homo sex dan lesbian) segera dimintakan Visum et Repertum kepada Dokter Ahli bedah bagi Laki-laki, ahli kebidanan (gineacoloog) untuk perempuan.
 - d) Kalau dalam waktu singkat tersangka tertangkap segera diperiksakan ke Dokter dan dimintakan Visum et Repertum (jangan sampai mencuci bekas-bekas noda darah atau sperma dan lain-lainnya).

d. Penanganan Barang Bukti.

- 1) Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penanganan barang bukti :
 - a) Setiap terjadi kontak fisik antara dua obyek akan selalu terjadi perpindahan material dari masing-masing obyek, walaupun besar jumlahnya mungkin sangat kecil/sedikit. Karenanya pelaku pasti meninggalkan jejak/bekas di TKP dan pada tubuh korban.

- b) Makin jarang dan tidak wajar suatu barang di tempat kejadian, makin tinggi nilainya sebagai barang bukti.
 - c) Barang-barang yang umum terdapat akan mempunyai nilai tinggi sebagai barang bukti bila terdapat karakteristik yang tidak umum dari barang tersebut.
 - d) Harus selalu beranggapan bahwa barang yang tidak berarti bagi kita, mungkin sangat berharga sebagai barang bukti bagi orang yang ahli.
 - e) Barang-barang yang dikumpulkan apabila diperoleh secara bersama-sama dan sebanyak mungkin macamnya serta dihubungkan satu sama lain dapat menghasilkan bukti yang berharga.
- 2) Pencarian barang bukti dilakukan di Tempat Kejadian Perkara dan sekitarnya apabila perlu dengan disertai pengeledahan badan, dilaksanakan secara teliti, cermat, tekun.
 - 3) Pencarian barang bukti dapat dilakukan dengan metode sebagai berikut :
(tergantung kondisi tempat dan jumlah petugas).
 - a) Metode Spiral.
 - 1) Cara : 3 orang petugas atau lebih menjelajahi tempat kejadian dengan cara masing-masing berderet kebelakang (yang satu dibelakang yang lain) dengan jarak tertentu, kemudian bergerak mengikuti bentuk spiral berputar ke dalam.
 - 2) Metode ini digunakan apabila tempat kejadian perkara untuk daerah lapang, bersemak atau berhutan.



b) Metode Zone

- 1) Cara : Luasnya Tempat Kejadian Perkara dibagi menjadi 4 bagian, dari tiap bagian dibagi-bagi menjadi 4 bagian. Jadi masing-masing bagian $1/16$ dari luas Tempat Kejadian Perkara seluruhnya.

Untuk tiap-tiap $1/16$ bagian tersebut ditunjuk 2 sampai 4 orang petugas untuk menggeledahnya.

- 2) Metode ini baik untuk pekarangan, rumah atau tempat tertutup.

c) Metode Strip dan Metode Strip Ganda

- 1) Cara : 3 orang petugas masing-masing berdampingan yang satu dengan yang lain dalam jarak yang sama dan tertentu (sejajar) kemudian bergerak serentak dari sisi lebar yang satu ke sisi lain di Tempat Kejadian Perkara.

- 2) Metode ini baik untuk daerah yang berlereng.

d) Metode Roda

- 1) Cara : Beberapa orang petugas bergerak bersama-sama ke arah luar dimulai dari titik tengah tempat kejadian, dimana masing-masing petugas menuju ke arah sasarannya sendiri-sendiri sehingga merupakan arah delapan penjuru angin.

- 2) Metode ini baik untuk ruangan (hall).



e) Metode Kotak

- 1) Cara : Petugas pencari bergerak dari bagian tengah TKP mencari barang dalam daerah yang berbentuk daerah kecil, kotak ini kemudian diperluas berkali-kali yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- 2) Metode ini untuk kasus ledakan bom atau kecelakaan pesawat terbang.

Penggunaan metode dalam mencari barang bukti di tempat kejadian perkara yang dilakukan penyidik di setiap jajaran kepolisian pada umumnya pencarian barang bukti dalam keadaan tempat kejadian apapun, pada kenyataannya tidak sesuai atau harus dilakukan metode seperti yang diatur di Juknis, kesemuanya tergantung keakuratan dan kejelian petugas dalam mencari barang bukti tersebut.⁴²

Dalam penerapan metode pencarian barang bukti, penyidik dari Polresta Malang dalam melakukan tindakan pengolahan TKP sering kali menggunakan metode Zone. Metode ini lebih diunggulkan dikarenakan tingkat keakurasian dalam mencari barang bukti dan metode ini sering digunakan dalam berbagai kasus kejahatan.⁴³

Hal-hal yang harus dipersiapkan guna mendatangi TKP. Petugas identifikasi perlu membawa alat-alat penyidikan di TKP sebagai berikut :

- 1). Alat-alat pemeriksa pendahuluan Preliminary test.
- 2). Kaca pembesar.

⁴² Wawancara dengan Paur Identifikasi Polresta Malang, tanggal 18 Mei 2008, diolah.

⁴³ Wawancara dengan Paur Identifikasi Polresta Malang, tanggal 18 Mei 2008, diolah.

- 3). Kompas.
- 4). Sarung tangan.
- 5). Alat pengukur jarak.
- 6). Alat potret.
- 7). Tali, kapur tulis, label, lak.
- 8). Senjata Api.
- 9). Borgol.
- 10). Pisau/gunting.
- 11). Alat-alat pembungkus:
 - Kantong plastik tipis;
 - Tabung plastik; dan
 - Amplop.
- 12). Perlengkapan P3K.
- 13). Alat-alat daktiloskopy.
- 14). Kertas, buku catatan.
- 15). Dan alat-alat penyidikan lainnya yang membantu proses penanganan TKP.

C.1. Pengolahan TKP dalam Kasus Pembunuhan.

Pengolahan TKP dalam Kasus Pembunuhan yaitu dari Kasus Pembunuhan Massal yang dilakukan oleh Junania Mercy, warga jalan Taman Sakura No.12 Kota Malang di tahun 2007 dimana membunuh keempat anaknya Athena Latonia, 11 Th, Prissessa Ladova, 9 Th, Hendrison, 7 Th, dan Al Cein 1,5 Th dengan cara

meminumkan racun yang sudah dikemas dalam kapsul dan setelah itu pelaku bunuh diri dengan hal yang sama.

Kasus ini terungkap oleh Rudi Suwarno (adik suami Mercy), dimana pada jam 4 sore melakukan kunjungan ke rumah pelaku guna melihat kondisi keponakan dan mercy, pada saat menanyakan keponakannya, pelaku bilang kalau mereka sudah tidur di kamar. Setelah tahu mereka sudah tidur Rudi kembali pulang ke rumah. Tetapi keesokan harinya saat Rudi ingin menghubungi mercy di rumahnya, tidak ada jawaban (telp tidak diangkat). Merasa curiga akhirnya Rudi kembali ke rumah mercy dan kaget melihat bahwa mercy dan keempat keponakannya sudah tidak bernyawa lagi.⁴⁴ Kronologis terjadinya :

1. Pada saat terjadinya laporan adanya penemuan mayat di jalan Taman Sakura No.12 Kota Malang, Penyidik Polresta Malang (unit Olah TKP) langsung ke tempat kejadian perkara. Pengolahan TKP dilakukan oleh unit Olah TKP Polresta Malang dilakukan pertama kali dengan pengamatan umum, yang mana pada saat itu kondisi TKP meliputi :
 - Kondisi di dalam rumah sudah berantakan,
 - Cuaca di lokasi TKP cerah, berawan.
 - Kondisi Korban dan atau Pelaku:
 1. Athena Latonia, 11 Th, Prissessa Ladova, 9 Th, Hendrison, 7 Th, dan Al Cein 1,5 Th terbaring tidak bernyawa di atas kasur dengan posisi yang sudah diatur sebelumnya dengan menggunakan baju tidur, kondisi mayat korban dilihat pada mulut berwarna biru kehitaman, dan adanya luka pada kepala Hendrison.
 2. Junania Mercy, pelaku sekaligus korban, ditemukan meninggal di bawah tempat tidur dengan posisi tidur tengkurap dan pada saat pemeriksaan tubuh ditemukan luka lebam di sekitar wajah dan tubuh dimana diindikasikan akibat racun yang diminum.
2. Dilakukan Pemotretan pada kondisi TKP dan Korban, yakni meliputi kondisi Rumah bagian luar (halaman, taman dll), dan kondisi rumah bagian dalam (kamar, ruang tamu, tempat diketemukannya korban dan barang bukti. Pemotretan pada posisi dan kondisi korban (luka lebam yang ada di

⁴⁴ Wawancara dengan Paur Identifikasi Polresta Malang, tanggal 23 Mei 2008

- tubuh, muntahan dari mulut korban) dari berbagai sisi dan pemotretan pada barang bukti yang diketemukan di TKP (racun, surat wasiat, handphone, baju dll yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan).
3. Pembuatan sketsa TKP yakni dari posisi korban.
 4. Penanganan barang bukti di TKP, yaitu diketemukannya:
 - Racun dalam bentuk Potas yang masih utuh, dalam bentuk hancur dan kapsul (dimana racun potas yang hancur dimasukkan ke dalam kapsul setelah itu meminumkannya pada keempat anaknya), Handphone (HP) yang digunakan untuk merekam detik-detik akhir keempat anaknya, rokok beserta korek gas, surat wasiat yang ditulis Junania Mercy (pelaku sekaligus korban) dimana surat wasiat tersebut berisi , Baju korban, pengambilan sidik jari di setiap barang yang dipegang oleh pelaku.
 - pengambilan barang bukti dilakukan dengan menggunakan sarung tangan plastik, mengambil barang bukti dengan alat penjepit, mengumpulkan dalam satu plastik dan memberi tanda.
 - Pengiriman barang bukti racun langsung dikirim ke kedokteran forensik.
 5. Mencari keterangan saksi didasarkan pada surat yang diketemukan di TKP yang ditulis oleh pelaku Junania Mercy, yaitu Yudi Caesar (adik Mercy), Putri Ayudiah Adi (keponakan suami Mercy), Hengki Febrianto (keponakan suami Mercy) dan Rudi Suwarno (adik suami Mercy). Dari keterangan para saksi tersebut disimpulkan adapun motif pelaku melakukan perbuatan tersebut dikarenakan masalah keluarga atau masalah pribadi dengan suami yang berkepanjangan sehingga mengakibatkan pelaku depresi berat dan nekat melakukan perbuatan tersebut.
 6. Analisa pidana yang dilakukan penyidik Polresta Malang pada kasus pembunuhan massal oleh Junania Mercy yaitu :
 - Pelaku merasa tertekan atau depresi atas segala masalah yang dialaminya dengan keluarga.
 - Pelaku nekat menghabisi keempat anaknya dengan maksud agar suaminya tahu bahwa perbuatan mercy membunuh keempat anaknya dan pada akhirnya bunuh diri.
 - Sebelum pelaku membunuh keempat anaknya dan bunuh diri, pelaku merekam aktivitas keempat anaknya di Handphone (HP) dan merekam pada saat keempat anaknya sudah tidak bernyawa lagi, ini dengan maksud untuk ditunjukkan pada sang suami.
 - Setelah itu meminumkan kapsul kepada anak-anaknya, dengan cara racun potas dihancurkan setelah itu dimasukkan ke kapsul dan meminumkannya kepada keempat anaknya.
 - Mercy masih menunggu reaksi dari kapsul tersebut, ketika keempat anaknya sudah tidak bernyawa, pelaku merekam keempat anaknya dan merapikan posisi "tidur" anak-anaknya, baru dirinya menyusul minum racun yang diduga potas itu hingga tewas.

- Pelaku menulis surat wasiat yang ditujukan pada keluarganya dengan maksud bahwa pelaku minta maaf melakukan pembunuhan berserta anaknya karena malu dengan kondisi keluarganya. Dan menulis surat guna pemberitahuan setelah dia dan keempat anaknya mati segera dikremasi
 - Dan tidak adanya indikasi peranan orang lain yang turut serta dalam kasus pembunuhan massal tersebut ini didasarkan pada barang bukti yang diketemukan dan sidik jari yang diambil pada barang bukti kesemuanya merupakan sidik jari Junania Mercy (pelaku sekaligus korban), sehingga pelaku merupakan pelaku tunggal.
 - Indikasi pelaku yang juga korban Junania Mercy mengalami gangguan kejiwaan (depresi berat).
 - Setelah pengolahan TKP dilakukan dan dengan disertai pencarian barang bukti dan keterangan saksi, diambil kesimpulan bahwa pembunuhan massal yang dilakukan oleh Junania Mercy pada keempat anaknya dan sebelum dia bunuh diri sudah direncanakan dengan matang, dugaan adanya perencanaan matang itu dikuatkan dengan beberapa barang bukti (BB).
7. Melakukan pengakhiran pengolahan TKP dengan menghubungi ambulance guna dibawa ke rumah sakit atau mengamankan mayat dan dibawa dengan kendaraan petugas atau Kendaraan yang dapat digunakan untuk membawa mayat ke rumah sakit guna dilakukan otopsi.

Kesemuanya ini peranan kemampuan penyidik di TKP sangat penting dalam hal menggambarkan situasi TKP, pengamanan barang bukti, penanganan saksi-saksi dan melakukan analisa pidana (kronologis terjadinya tindak pidana). Karena dalam hal ini harus adanya kaitan antara TKP, Barang bukti, Pelaku, dan Korban guna proses mengungkap kejahatan. Dan melihat dari pelaku yang meninggal di tempat kejadian maka dapat langsung dilakukan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) karena mengacu pada Pasal 7 huruf i KUHAP mengenai kewajiban dan wewenang seorang penyidik yang berwenang mengadakan penghentian penyidikan.⁴⁵

⁴⁵ Wawancara dengan Paur Identifikasi Polresta Malang, tanggal 23 Mei 2008

Dari pengolahan TKP pada kasus ”pembunuhan massal yang terjadi di Jalan Taman Sakura No.12 Kota Malang yang dilakukan oleh Junania Mercy pada keempat anaknya dan setelah itu membunuh dirinya sendiri” didapatkan analisa atau penjelasan bahwa dari pengolahan TKP pada kasus di atas penyidik Polresta Malang dilihat dari bukti-bukti yang ada, keterangan saksi, pengamatan umum yang didapat dan dilakukan oleh penyidik Polresta Malang jelas bahwa pada kasus pembunuhan ini pelaku adalah Junania Mercy (ibu dari keempat anaknya) melakukan pembunuhan dengan cara meracun menggunakan racun potas, dari olah TKP yang dilakukan tidak ada indikasi bahwa adanya orang lain ikut serta dalam hal yang melakukan pembunuhan. Dan terungkapnya motif yang dilakukan didasarkan pada barang bukti surat wasiat dan keterangan saksi. Walaupun pada akhirnya dilakukan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) tetapi tidak menghentikan pelaksanaan olah TKP dan proses penyelidikan lebih lanjut selanjutnya, apabila menurut penyidik perlu diadakan olah TKP, pelaksanaan olah TKP akan dilakukan guna menutup kemungkinan adanya hal-hal lain yang nantinya berhubungan dengan kasus tersebut. Diatur juga dalam pasal 77 KUHP dimana ”*kewenangan menuntut pidana hapus, jika terdakwa meninggal dunia*”.

Adapun langkah-langkah atau tahapan yang dilakukan tim OLAH TKP dalam kasus pembunuhan pada umumnya yaitu: (Petunjuk Tehnis No. Pol. : JUKNIS / 01 / II / 1982 tentang PENANGANAN TEMPAT KEJADIAN PERKARA).

1. Pengamatan umum di TKP secara keseluruhan untuk menggambarkan kondisi TKP, meliputi jalan masuk/keluar nya si pelaku, keadaan cuaca waktu kejadian,

alat-alat yang mungkin dipergunakan atau ditinggalkan oleh si pelaku, Tanda-tanda/ bekas perlawanan/ kekerasan. Dalam pengamatan umum

- Dalam pengamatan TKP pada kasus pembunuhan (benda tajam) yang dilakukan dengan memperhatikan keadaan atau barang yang berada di sekitar TKP yang menentukan serta dapat dipakai untuk memperkirakan apakah peristiwa tersebut pembunuhan atau bunuh diri.
 - Dalam pengamatan TKP pada kasus pembunuhan (luka tembak) yang perlu diperhatikan adalah keadaan atau barang bukti yang berada di sekitar TKP.
2. Periksa korban (mati) guna melihat sebab-sebab matinya korban, dilihat dari kondisi fisik. Dan apakah disekitar korban terdapat "barang" indikasi sebagai barang bukti suatu kejahatan.
 3. Melakukan pengamanan yaitu memberi garis putih terhadap letak atau posisi korban apabila di dalam ruangan, jika di luar ruangan langsung dilakukan pengambilan gambar posisi korban.
 4. Mencari keterangan dari saksi, baik itu keluarga korban, orang-orang yang ada di sekitar tempat kejadian, Ketua RT atau orang-orang yang mendengar dan melihat suatu kejahatan.
 5. Melakukan pemotretan atau pengambilan foto sesuai dengan pemotretan kriminal, meliputi TKP secara keseluruhan, korban, luka yang terdapat pada tubuh korban dan barang bukti, apakah di dalam ruangan misalnya rumah atau di luar ruangan seperti di jalan, hutan, sungai dan lain-lain dengan cara

pengambilan gambar dari segala arah. Dalam pengambilan gambar setiap obyek yang diambil disertai nomor guna memberi keterangan obyek barang bukti.

6. Pembuatan Sketsa TKP terhadap kondisi TKP termasuk di dalamnya korban dan barang bukti dengan menggunakan kertas millimeter. Dan memberikan nomor pada sketsa terhadap obyek TKP yaitu korban dan barang bukti. Pembuatan sketsa yaitu mengukur jarak benda-benda bergerak dengan cara menghubungkan 2 buah titik pada benda-benda tidak bergerak yang dipergunakan sebagai patokan.

7. Mengumpulkan barang bukti, pada kasus pembunuhan yaitu :

- mencari alat-alat yang digunakan melakukan kejahatan
- mencari sidik jari pelaku dalam setiap tempat maupun barang atau alat yang diduga ada kontak langsung dengan pelaku (ceceran puntung/bungkus rokok, sandal sapu tangan dan lain-lain),
- Bekas kaki,
- Darah dan cairan yang lain.
 - a). Darah basah yang diketemukan pada benda-benda lunak antara lain pakaian, spre, selimut, keset.

- **Jumlah Kecil :**

- Potong/guntinglah setengah dari pada tempat darah tersebut, kemudian masukkan ke dalam botol berisi cairan saline (larutan garam dapur NaCl 0,9%) dan tutup rapat-rapat bungkus, beri label dan segel.

- Potongan sisanya biarkan mengering setelah itu bungkus, beri label dan segel.
- **Jumlah besar :**
 - Pindahkan darah yang tergenang itu kedalam botol/bejana dengan menggunakan pipet, tambahkan cairan saline kedalamnya kira-kira 1/5 dari jumlah darahnya, tutup rapat, bungkus, beri label dan segel.
 - Bekas genangan agar dibungkus, diberi label dan segel.
 - Pindahkan darah pada kertas tissue atau kain tipis dan dikeringkan dengan diangin-anginkan. Setelah kering, masukkan dalam kantong plastik.
- b) Darah basah yang diketemukan pada benda keras antara lain ubin, besi dan batu.
 - **Jumlah kecil**
 - Usahakan memindahkan sebanyak mungkin darah tersebut kedalam botol yang bersih.
 - Berikan cairan saline sejumlah 1/5 dari darah yang ada.
 - Tutup yang rapat, bungkus, beri label dan segel.
 - Sisanya biarkan mengering kemudian korek dengan pisau/silet secukupnya.
 - Masukkan dalam lipatan kertas putih, masukkan dalam amplop, beri label dan segel.

- **Jumlah besar**

- Contoh darah diambil dalam jumlah yang lebih banyak.
- Caranya sama dengan pada jumlah yang kecil.

c) Darah kering yang diketemukan pada benda-benda lunak antara lain spre, pakaian, selimut.

- **Jumlah kecil**

- Ambil dan bungkus barang/bagian barang dimana darah kering tersebut melekat, beri label dan segel.

- **Jumlah besar**

- Potong/gunting dimana darah kering tersebut melekat secukupnya.
- Masukkan kedalam bejana/botol bermulut lebar.
- Tuangkan cairan saline secukupnya dan tutup botol tersebut rapat-rapat.

d) Darah kering yang diketemukan pada benda keras antara ubin, besi dan batu

- **Jumlah kecil**

- Kerik seluruhnya, masukkan kedalam bejana/botol.
- Tuangkan cairan saline secukupnya dan botol ditutup rapat.
- Bungkus, beri label dan segel.

- **Jumlah besar**

- Kerik sebanyak mungkin dengan pisau/silet.

- Masukkan kedalam bejana/botol, tuangkan cairan saline secukupnya.
- Tutup rapat, bungkus, beri label dan segel.
- Sisanya masukkan dalam lipatan kertas putih, masukkan dalam amplop beri label dan segel.

e) Cairan yang lain.

Cara pengambilan dan pengawetan dapat dilaksanakan sama dengan cara pengambilan darah dan sperma.

- Dalam kasus pembunuhan (luka tembak).

Mengumpulkan barang bukti, seperti :

1) Senjata api

- a). Mengambil senjata api tersebut dengan menggunakan ujung ibu jari dan jari telunjuk pada bagian pelindung penarik, kemudian angkat perlahan-lahan.
- b). Letakkan senjata api tersebut pada sehelai karton yang tebal, ikat dengan benang atau tali yang cukup kuat pada bagian-bagian pemegang dan pangkal larasnya.
- c). Apabila pada ujung laras senjata api didapat bekas-bekas seperti mesiu, noda darah, sobekan-sobekan kain, rambut, maka harus dijaga jangan sampai rusak atau hilang.
- d) Pada ujung laras hendaknya ditutup dengan kertas dan diikat agar tidak kemasukan kotoran.

- e). Masukkan senjata api tersebut pada sebuah kotak yang sesuai dengan ukurannya agar tidak dapat bergerak.
 - f). Kemudian tutup, bungkus, segel, dan diberi label.
- 2) Anak peluru (bullet) yang diketemukan di TKP.
- a). Ambil dengan hati-hati menggunakan ujung telunjuk dan ibu jari pada kedua ujung anak peluru tersebut dan jangan sampai menambah goresan.
 - b). Jika diketemukan lebih dari satu anak peluru, maka dipisahkan satu dengan yang lain, bungkus satu per satu dengan terlebih dahulu dibalut kapas.
- 3) Selongsong peluru.
- Karena untuk kepentingan pembuktian selongsong ada pada bagian dasarnya, maka cara mengambilnya dengan memegang pada leher selongsong bagian atas dengan menggunakan ujung ibu jari dan telunjuk.
- 4) Mesiu/serbuk
- a). Lilin yang dicairkan, balutkan atau tumpahkan pada bagian yang terdapat mesiunya.
 - b). Setelah kering (padat kembali) buka parafin tersebut dan masukkan pada kantong plastik yang bersih, kemudian segel.
 - c). Bungkus, segel, dan beri label.
- 5) Peluru yang belum terpakai



- a). Sama dengan anak peluru dan selongsong
 - b). Jika masih terdapat silinder, supaya dibiarkan dan jangan dikeluarkan.
 - c). Jika masih terdapat magazen, dikeluarkan dengan menggunakan sapu tangan (jangan sampai merusak sidik jari).
 - d). Bungkus, segel dan beri label.
- 6) Pecahan logam dan peluru
- a). Membungkus secara terpisah menurut jenisnya, waktu, maupun tempat diketemukannya.
 - b). Pengambilan dan pengumpulannya seperti pada anak peluru.
 - c). Bungkus, segel dan beri label.
- 7) Pakaian si korban
- a). Dibungkus tersendiri terutama bila ada lubang peluru.
 - b). Bungkus, segel dan beri label.
- Dalam kasus pembunuhan (benda tajam).

Mengamankan barang bukti, seperti :

- 1). Menggunakan tali yang diikatkan pada pangkal pisau, gunting, silet, celurit, badik, golok, dan lain-lain atau dapat diangkat dengan mempergunakan ujung ibu jari dan telunjuk.
- 2). Letakkan di atas sehelai karton tebal, ikat dengan kawat yang halus atau barang yang kuat.

3). Masukkan senjata tajam yang telah terikat pada karton tersebut ke dalam kotak yang sesuai sehingga tidak dapat bergeser.

4). Bungkus, segel, dan beri label untuk kepentingan pemeriksaan keidentikan.

- Dalam kasus pembunuhan (mutilasi).

Mengumpulkan barang bukti, seperti :

1). Kertas doos, plastik, tas kresek, tas dan atau tempat penyimpanan lainnya yang digunakan untuk membungkus potongan tubuh korban.

2). Membungkus potongan tubuh dengan alat pembungkus, misalnya tas plastik atau pembungkus lainnya untuk segera dibawa ke Rumah Sakit guna dilakukan otopsi.

3). Apabila dalam kasus mutilasi ada potongan tubuh yang tidak lengkap melakukan penyisiran

- Dalam kasus pembunuhan (racun).

Mengumpulkan barang bukti, seperti :

1). Racun yang digunakan.

2). Muntahan,

3). Darah, dll.

8. Setelah dilakukan pengolahan TKP apabila tersangka tertangkap tangan maka dilakukan analisis yaitu dengan pra-rekonstruksi guna evaluasi kegiatan pengolahan TKP misalnya apakah ada bukti-bukti lainnya yang digunakan yang

tidak diketemukan di TKP dan mengetahui motif dari kejahatan yang dilakukan.

Dan apabila tersangka tidak tertangkap tangan maka hanya dilakukan analisa tindak pidana yang terjadi dilihat dari pengolahan TKP yang dilakukan atau berdasarkan keterangan saksi apabila ada yang melihat pelaku secara langsung maka penyidik akan segera mencatat ciri-ciri pelaku (fisik) tersebut.

9. Mencatat hal-hal yang akan dituangkan dalam Berita Acara di TKP.

Kasus pembunuhan yang dilakukan seorang ibu (Junania Mercy) pada keempat anaknya dan pada akhirnya pelaku turut serta bunuh diri di Jl. Taman Sakura No.12 Kota Malang dari pengolahan TKP yang dilakukan pada dasarnya semua kegiatan pengolahan TKP sudah dilakukan dan dilaksanakan dengan baik, ini terbukti dari kecepatan, ketelitian dan kecermatan penyidik Polresta Malang dalam mengungkap kasus tersebut dan kasus pembunuhan lainnya.

C.2. Pengolahan TKP dalam Kasus Pencurian dengan Kekerasan.

Pengolahan TKP dalam Kasus Pencurian dengan kekerasan yaitu misalnya yang terjadi pada tanggal 23 Mei 2008 jam 16.15 WIB, dimana terjadi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Rudi Kristian W yang terjadi di Jl. Kalpataru 113 Kota Malang. Korban bernama Ibu. Murni Hidayat. Ini dimulai dengan adanya laporan dari warga, adanya korban luka dan diduga telah terjadi pencurian.

1. Pada saat terjadinya laporan adanya penemuan mayat di jalan Kalpataru 113 Kota Malang, Penyidik Polresta Malang (unit Olah TKP) langsung ke tempat kejadian perkara. Pengolahan TKP dilakukan oleh unit Olah TKP Polresta Malang dilakukan pertama kali dengan pengamatan umum, yang mana pada saat itu kondisi TKP meliputi :
 - Kondisi TKP yang ramai dengan warga sekitar

- Cuaca di TKP cerah, berawan.
 - Korban yang telah dibawa ke Rumah Sakit guna mendapatkan pertolongan
 - Pintu rumah yang terbuka sepertiga
 - Adanya bekas darah di lantai korban
 - Ditemukan jejak darah menuju ke kamar korban
 - Barang-barang di lemari berserakan
 - Kotak tempat perhiasan terbuka
2. Dilakukan pemotretan di TKP meliputi kondisi TKP yaitu Rumah korban bagian luar sesuai dengan arah mata angin, rumah bagian dalam dari berbagai sudut, dan khususnya terhadap barang bukti yang diketemukan di TKP.
 3. Pembuatan Sketsa dibuat dengan kertas milimeter, menggambar posisi korban dan barang bukti yang ada di TKP.
 4. Penanganan barang bukti, diketemukannya sidik jari latent di 2 gelas air putih di atas meja ruang tamu; kotak tempat perhiasan; besi yang diketemukan di depan rumah korban, kemungkinan diindikasikan guna memukul korban; bekas darah di lantai dan jejak darah menuju kamar korban. Adapun penanganan barang bukti yang ada di TKP dilakukan dengan menggunakan sarung tangan plastik, mengambil sidik jari dengan kertas khusus, mengambil contoh sampel darah dengan menggunakan kapas kemudian kesemuanya dimasukkan ke dalam plastik, guna disegel dan diberi tanda dan mengusahakan memindahkan sebanyak mungkin darah tersebut kedalam botol yang bersih, memberikan cairan saline sejumlah 1/5 dari darah yang ada. Tutup yang rapat, dibungkus, beri label dan segel.
 5. Mencari keterangan saksi dan mengambil foto dan sidik jarinya khususnya yang pertama melihat kejadian tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan dari sidik jari yang diketemukan di TKP ada kecocokan pada sidik jari para saksi, dan dari para saksi tersebut mendapat keterangan bahwa terdengar keributan di rumah korban.
 6. Analisa pidana yang dilakukan penyidik Polresta Malang pada kasus pencurian dengan kekerasan tersebut diatas, bahwa dari hasil olah TKP yaitu disimpulkan:
 - Bahwa pelaku hanya pelaku tunggal dilihat dari keterangan saksi, dan sidik jari yang ada di TKP.
 - Motif pelaku ingin mencuri, dan akhirnya ketahuan maksud dan keinginan pelaku, pelaku tersebut menganiaya korban dengan memukul korban di kepala hingga berdarah, dan korban pingsan.
 - Bahwa pelaku dan korban saling mengenal, ini didukung keterangan korban dimana pelaku sebelumnya pernah kos di rumah korban dan menjalin hubungan (pacaran).
 - Adapun kronologis peristiwa berdasarkan olah TKP yang dilakukan penyidik Polresta Malang, menyimpulkan ”pada waktu itu tersangka bertamu ke alamat tersebut karena tersangka tersebut setahun yang

lalu pernah kos disitu dan tuan rumah atau korban pernah berpacaran dengan pelaku. Dengan maksud tertentu pelaku hentak meminta bantuan pada korban, tapi korban menolak dan pelaku merasa tersinggung akhirnya pelaku melakukan penganiayaan dengan cara memukul korban di kepala dengan besi, pada saat korban tidak berdaya pelaku mencuri harta korban dan kemudian lari”.

Dari hasil pengolahan TKP pada kasus di atas, bahwa dapat diperoleh identitas pelaku, motif pelaku, kronologis tindak pidana, sehingga pelaku dapat segera ditangkap. Dan peran penyidik dalam hal ini juga sangat berperan, ini ditunjukkan dengan karakteristik penyidik yang memelihara potensi curiga sehingga segala kemungkinan akan berdampak guna proses penyidikan selanjutnya.

Pelaksanaan pengolahan TKP pada kasus ini, pada umumnya dilakukan dengan baik dan penyidik tidak mengalami kesulitan dalam melakukan pengolahan TKP baik penanganan saksi, korban, barang bukti di TKP. Terbukti tidak lama kemudian pelaku sudah dapat ditangkap.

Adapun langkah-langkah atau tahapan yang dilakukan tim OLAH TKP dalam kasus pencurian dengan kekerasan pada umumnya yaitu: (Petunjuk Tehnis No. Pol. : JUKNIS / 01 / II / 1982 tentang PENANGANAN TEMPAT KEJADIAN PERKARA).

1. Pengamatan umum di TKP secara keseluruhan untuk menggambarkan kondisi TKP, meliputi Jalan masuk/keluarnya si pelaku, keadaan cuaca waktu kejadian, alat-alat yang mungkin dipergunakan atau ditinggalkan oleh si pelaku, Tanda-tanda/ bekas perlawanan/ kekerasan.

2. Dari pengamatan umum tersebut, memperhatikan cara-cara (modus operandi) pencurian dengan kekerasan tersebut. Ini dibantu dengan keterangan saksi baik yang melihat, mendengar atau menjadi korban.
3. Memperhatikan bekas-bekas penganiayaan yang terdapat pada tubuh korban, misalnya luka dari benda tumpul/tajam, tampar, cekikan, tusukan, jeratan dan lain-lain.
4. Periksa korban (mati) guna melihat sebab-sebab matinya korban, dilihat dari kondisi fisik. Dan apabila korban masih hidup segera dilakukan pertolongan sesuai dengan PPPK atau segera memanggil ambulan guna membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.
5. Melakukan pengamanan yaitu memberi garis putih terhadap letak atau posisi korban apabila di dalam ruangan, jika di luar ruangan langsung dilakukan pengambilan gambar posisi korban (dilakukan apabila korban meninggal di tempat kejadian).
6. Memperhatikan keadaan barang-barang disekitar TKP untuk mengetahui ada atau tidaknya perlawanan.
7. Mencari keterangan dari saksi, baik itu keluarga korban, orang-orang yang ada di sekitar tempat kejadian, Ketua RT atau orang-orang yang mendengar dan melihat suatu kejahatan.
8. Melakukan pemotretan atau pengambilan foto sesuai dengan pemotretan kriminal, meliputi TKP secara keseluruhan, korban, luka yang terdapat pada tubuh korban dan barang bukti, apakah di dalam ruangan misalnya rumah dengan cara pengambilan gambar dari segala arah. Dalam pengambilan gambar

setiap obyek yang diambil disertai nomor guna memberi keterangan obyek barang bukti.

9. Pembuatan Sketsa TKP terhadap kondisi TKP termasuk di dalamnya korban dan barang bukti dengan menggunakan kertas millimeter. Dan memberikan nomor pada sketsa terhadap obyek TKP yaitu korban dan barang bukti. Pembuatan sketsa yaitu mengukur jarak benda-benda bergerak dengan cara menghubungkan 2 buah titik pada benda-benda tidak bergerak yang dipergunakan sebagai patokan.
10. Mencari dan mengumpulkan barang bukti yang dipergunakan atau dimungkinkan adanya kontak dengan pelaku kejahatan, misalnya :
 - senjata tajam (pisau, celurit, parang, pedang, golok dan lain-lain),
 - Senjata padat/alat pemukul (pentungan, kayu, atau benda-benda keras lainnya yang berindikasi digunakan untuk kejahatan),
 - Sidik jari, bekas kaki, darah, barang-barang yang ditinggal oleh pelaku misalnya rokok, sapu tangan, korek api, dan lain-lain.
 - Melakukan penanganan barang bukti, misalnya darah yang diduga milik korban atau pelaku. (Dilakukan pengambilan sesuai pada kasus pembunuhan di atas).
11. Mencatat hal-hal yang akan dituangkan dalam Berita Acara di TKP.
12. Setelah dilakukan pengolahan TKP apabila tersangka tertangkap tangan maka dilakukan analisis yaitu dengan pra-rekonstruksi guna evaluasi kegiatan pengolahan TKP misalnya apakah ada bukti-bukti lainnya yang digunakan yang

tidak diketemukan di TKP dan mengetahui motif dari kejahatan yang dilakukan.

Dan apabila tersangka tidak tertangkap tangan maka hanya dilakukan analisa tindak pidana yang terjadi dilihat dari pengolahan TKP yang dilakukan.

C.3. Pengolahan TKP dalam Kasus Pencurian dengan Pemberatan

Pengolahan TKP dalam Kasus Pencurian dengan pemberatan yaitu pada kasus yang terjadi pada tahun 2007 di perumahan gadang regency dan perumahan puri cempaka putih 2 kota Malang yang dilakukan residivis Purwanto Cs.

1. Dimana mendapatkan laporan adanya pencurian di salah satu rumah di perumahan tersebut. Setelah dilakukan pengamanan, tim olah TKP langsung datang ke TKP dan melakukan pengamatan umum di TKP meliputi :
 - Kondisi TKP (rumah), berantakan disertai rusaknya pintu bekas congkolan, adanya bekas kaki di area rumah, sidik jari (di pintu, kamar dll), lampu rumah yang menyala
 - Kondisi lingkungan perumahan yang ramai
 - Cuaca di TKP yang cerah.
 - Pelaku menggunakan kendaraan bermotor, adanya bekas ban di depan area rumah.
 - Dari pengamatan penyidik dan kerusakan yang ada, pelaku diperkirakan lebih dari 1 (satu) orang.
2. Melakukan pemotretan di TKP sesuai pemotretan kriminal meliputi, kondisi TKP di area perumahan, pemotretan di tempat kejadian (rumah) di area luar rumah dan di area dalam rumah, dan ditujukan pada barang bukti yang di ketemukan di TKP.
3. Pembuatan sketsa ruangan (rumah).
4. Penanganan Saksi, dimana saksi ini meliputi ketua RT, petugas keamanan, korban. Dan dari hasil keterangan yang diperoleh menunjukkan bahwa pada saat terjadinya tindak pencurian tidak ada kecurigaan sama sekali terhadap orang-orang yang ada di lingkungan perumahan khususnya para warga perumahan sekitar tidak tahu kalau ada aksi pencurian, sedangkan pemilik rumah sedang bepergian sehingga tidak tahu kalau rumahnya jadi korban pencurian.
5. Penanganan barang bukti, di TKP diketemukan yaitu sidik jari latent , bekas kaki, bekas kendaraan yang diindikasikan milik pelaku. Dan tidak diketemukannya barang bukti lain.

6. Analisa pidana, yang dilakukan penyidik Polresta Malang pada kasus pencurian dengan pemberatan tersebut diatas, bahwa dari hasil olah TKP yaitu disimpulkan:
 - Bahwa dilakukan oleh pelaku yang ahli melakukan pencurian atau spesialis pencurian dengan rumah kosong.
 - Modus operandi mencongkel pintu, menguras habis harta bendanya.

Dari hasil pengolahan TKP di atas, penyidik mencurigai bahwa pelaku sudah sangat dikenal oleh petugas sendiri, khususnya dari motif kejahatan yang dilakukan dan sidik jari di TKP, penyidik mencocokkan dengan sidik jari dengan tersangka pencurian yang sebelumnya pernah ditangkap tetapi sudah bebas. Pada saat pemeriksaan sidik jari tersebut, bahwa cocok dengan tersangka yang pernah ditangkap dan disertai *track record* (Catatan Kriminal) yang ada. Dalam 7 hari setelah kasus pencurian di daerah perumahan gadang regency dan perumahan puri cempaka putih 2(dua) sudah ada 6(enam) kasus terungkap meliputi wilayah Griya shanta, dieng, tidar. Dan dari hasil olah TKP yang ada, terdapat kecocokan antara sidik jari yang diketemukan di setiap tempat kejadian dengan dugaan penyidik bahwa pelaku adalah seorang residivis. Sehingga dapat dilakukan pengejaran&penangkapan terhadap pelaku. Dari kasus tersebut ilmu sidik jari sangat berperan dalam mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan.⁴⁶

Contoh kasus di atas peran ilmu sidik jari sangat berperan penting dalam mengungkap kejahatan yang terjadi, dikarenakan kekhususan tersendiri yaitu kemampuan petugas dalam membaca sidik jari dan menganalisanya. Tidak lupa juga kemampuan mencurigai yang dimiliki petugas dalam mengartikan kondisi TKP.

⁴⁶ Wawancara dengan Paur Identifikasi Polresta Malang, tanggal 2 Juni 2008

Adapun langkah-langkah atau tahapan yang dilakukan tim OLAH TKP dalam kasus pencurian dengan pemberatan pada umumnya yaitu: (Petunjuk Tehnis No. Pol. : JUKNIS / 01 / II / 1982 tentang PENANGANAN TEMPAT KEJADIAN PERKARA).

1. Pengamatan umum di TKP secara keseluruhan untuk menggambarkan kondisi TKP, meliputi Jalan masuk/keluar nya si pelaku, keadaan cuaca waktu kejadian, alat-alat yang mungkin dipergunakan atau ditinggalkan oleh si pelaku, Tanda-tanda/ bekas perlawanan/ kekerasan.
2. Dari pengamatan umum tersebut, memperhatikan cara-cara (modus operandi) pencurian dengan kekerasan tersebut.
3. Mencari alat atau barang yang dipergunakan dalam melakukan aktifitas pencurian disekitar TKP maupun tempat lain yang ada hubungannya dengan pencurian tersebut.
4. Mencari bekas-bekas dan alat yang dipergunakan untuk goresan pada dinding, jendela, pintu, lemari, kaca, nako dan lain-lain.
5. Mencari bekas-bekas yang tertinggal dari penjahat, misalnya sidik jari yang tampak maupun latent, bekas jejak kaki, bekas jejak kendaraan bermotor, tali-tali, noda darah, rambut, dan lain-lain.
6. Meneliti barang-barang yang hilang milik korban untuk memperkirakan jumlah kerugian dan jumlah pelakunya untuk pengusutan lebih lanjut.
7. Melakukan pemotretan atau pengambilan foto sesuai dengan pemotretan kriminal, meliputi kondisi TKP secara keseluruhan dengan cara pengambilan

gambar dari segala arah. Dalam pengambilan gambar setiap obyek yang diambil disertai nomor guna memberi keterangan obyek barang bukti.

8. Pembuatan Sketsa TKP terhadap kondisi TKP termasuk di dalamnya korban dan barang bukti dengan menggunakan kertas millimeter. Dan memberikan nomor pada sketsa terhadap obyek TKP yaitu korban dan barang bukti. Pembuatan sketsa yaitu mengukur jarak benda-benda bergerak dengan cara menghubungkan 2 buah titik pada benda-benda tidak bergerak yang dipergunakan sebagai patokan.
9. Mencatat hal-hal yang akan dituangkan dalam Berita Acara di TKP.

C.4. Pengolahan TKP dalam Kasus Pemerkosaan

Pengolahan TKP dalam Kasus pemerkosaan yaitu pada kasus yang terjadi pada sore hari, menjelang malam bulan juli tahun 2007 dimana terjadi kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang pengamen di bawah jembatan Semeru (dibelakang Bank BCA Pusat Wilayah Malang) dimana korban adalah seorang pengamen juga. Kejadian ini dilaporkan oleh seorang warga setempat yang mengetahui kejadian itu, kemudian melaporkan pada pos polisi didekat tempat kejadian dan akhirnya dilakukan pengejaran dan tertangkap.

1. Setelah mendapat laporan, tim olah TKP langsung melakukan olah TKP di tempat kejadian, dan melakukan pengamatan umum, meliputi :
 - Kondisi TKP, yang sepi dan mulai gelap,
 - Korban, yang sedang duduk, dan menangis dengan kondisi ketakutan,
 - Pelaku yang tidak tertangkap, karena sudah kabur atau melarikan diri.
2. Melakukan pemotretan TKP dan barang bukti yang diketemukan di TKP.

3. Pembuatan sketsa khususnya keadaan dimana korban ditemukan.
4. Penanganan saksi, meliputi warga sekitar yang melaporkan adanya pemerkosaan tersebut, saksi polisi yang pertama kali datang di TKP dan Saksi Ketua RT/RW setempat. Dari hasil keterangan para saksi, memperoleh keterangan bahwa;
 - Korban merupakan anak pengamen yang sering berada di kawasan jembatan.
 - Pelaku merupakan seorang pengamen juga teman korban. Usia sekitar 16 (enam belas) tahun ke atas. Melakukan perbuatan tersebut seorang diri.
 - Korban bukan merupakan warga setempat.
5. Penanganan Korban, dengan menenangkan korban dan mencoba untuk menanyakan peristiwa yang dialaminya, apabila dirasa tidak mampu untuk memberi keterangan langsung di bawah ke rumah sakit guna di visum.
6. Penanganan barang bukti, diketemukannya darah di celana dalam korban, sperma milik pelaku di celana korban, rambut kemaluan. Untuk sperma kondisi kering sehingga dibiarkan pada tempatnya semula dan sama juga pada darah yang kering dimana ditemukan di celana dalam korban.
7. Analisa pidana yang dilakukan penyidik Polresta Malang pada kasus pencurian dengan pemberatan tersebut diatas, bahwa dari hasil olah TKP yaitu disimpulkan:
 - Bahwa motif pelaku, melakukan pemerkosaan. Dilihat dari korban yang masih belum dewasa 15th, sehingga pelaku berani untuk melakukan perbuatan itu.
 - Pelaku melakukan pemerkosaan sendiri, ini dikuatkan pada keterangan saksi.
 - Pelaku merupakan seorang pengamen yang sering bersama korban.
 - Adanya ancaman pada korban, dikuatkan dengan kondisi korban yang terganggu dan stres, sehingga takut untuk memberikan keterangan.
 - Dari hasil visum diketemukan adanya paksaan atau penetrasi sehingga selaput dara korban terluka. Dan bekas merah di tangan korban yang diindikasikan adanya perlawanan.
8. Dari pengolahan TKP yang dilakukan, petugas segera melakukan pengejaran terhadap pelaku.

Dari hasil analisa pidana bahwa adanya ancaman dimana pelaku lebih tua dari korban dan dianggap berkuasa, tetapi juga adanya nafsu birahi yang dilakukan pelaku oleh korban dimana pemerkosaan itu dilakukan dibawah jembatan yang dapat dilihat atau ditonton oleh orang sehingga dapat disimpulkan sikap pelaku yang tidak peduli

terhadap orang lain dan tingkat pendidikan yang rendah. Perlunya pembinaan terhadap pelaku, karena umurnya yang masih belum dewasa, sehingga dapat mencegah pelaku guna kedepan tidak mengulangi perbuatan tersebut dan menjadi orang yang lebih baik.

Adapun langkah-langkah atau tahapan yang dilakukan tim OLAH TKP dalam kasus pembunuhan pada umumnya yaitu: (Petunjuk Tehnis No. Pol. : JUKNIS / 01 / II / 1982 tentang PENANGANAN TEMPAT KEJADIAN PERKARA).

1. Pengamatan umum di TKP secara keseluruhan untuk menggambarkan kondisi TKP, meliputi Jalan masuk/keluar nya si pelaku, keadaan cuaca waktu kejadian, alat-alat yang mungkin dipergunakan atau ditinggalkan oleh si pelaku, Tanda-tanda/ bekas perlawanan/ kekerasan
2. Melakukan pemotretan atau pengambilan foto sesuai dengan pemotretan kriminal, meliputi kondisi TKP secara keseluruhan dengan cara pengambilan gambar dari segala arah. Dalam pengambilan gambar setiap obyek yang diambil, disertai nomor guna memberi keterangan obyek barang bukti.
3. Mengantarkan korban ke rumah sakit. Membiarkan korban dalam keadaan seperti semula ketika ditemukan atau melapor permintaan visum et repertum dari dokter mengenai analisa kejahatan pemerkosaan yang dialami korban. Memperhatikan bekas-bekas kekerasan pada tubuh korban.
4. Mencari dan mengumpulkan barang bukti di TKP meliputi,
 - Noda darah, sperma, rambut (kepala atau kemaluan), serat pakaian, pakaian termasuk celana dalam, sidik jari, bekas kaki/

sepatu/ sandal, bekas-bekas perlawanan seperti bekas cakaran dan lain-lain.

- Mengumpulkan barang bukti pada kasus kejahatan asusila, yakni dengan cara :

a). Pakaian korban

- Dibungkus tersendiri terutama bila ada noda darah (perawan atau indikasi kekerasan seksual), sperma pada pakaian tersebut.
- Bungkus, segel dan beri label.

b). Sperma

- Jika masih basah usahakan untuk dapat dipindahkan kedalam botol kaca dan tutup rapat atau pindahkan pada kertas tissue atau kain tipis dan dikeringkan dengan cara diangin-anginkan.
- Jika sudah kering biarkan pada tempatnya semula, bungkus bersama tempatnya, beri label dan segel.

5. Mencari keterangan para saksi yang mendengar atau melihat baik keluarga, korban atau orang lain yang ada di sekitar TKP. Bertujuan untuk mengenali identitas pelaku apabila tidak dikenalnya pelaku oleh korban.
6. Mencatat hal-hal yang akan dituangkan dalam Berita Acara di TKP.

C.5. Pengolahan TKP dalam Kasus Pembakaran (Sengaja atau kelalaian)

Pengolahan TKP dalam Kasus Pembakaran yaitu pada kasus yang terjadi pada tahun 2006 yang terjadi di daerah Bandulan, kebo utama wilayah kota Malang dimana terjadi pada salah satu perusahaan garmen.

1. Adanya laporan dari pemilik perusahaan garmen milik Bambang Permana group, dimana telah terjadi kebakaran terhadap perusahaannya. Setelah tim pertama dari satuan Samapta datang dan mengamankan tempat kejadian, tim olah TKP dari Polresta Malang langsung bergerak ke tempat kejadian. Sesampainya di sana langsung melakukan pengamatan umum dimana meliputi :
 - Kondisi TKP yang sebagian sudah hangus terbakar.
 - Melihat area TKP secara keseluruhan.
 - Tidak ada korban jiwa
 - Indikasi kejadian tersebut dilakukan seseorang dilihat dari jejak kaki yang ada
 - Ditemukan jerigen di dekat lokasi kebakaran, diduga digunakan untuk membakar.
2. Melakukan pemotretan di TKP sesuai pemotretan kriminal meliputi, kondisi TKP di area perusahaan (area luar perusahaan dan area dalam perusahaan), pemotretan di tempat kejadian meliputi kondisi bangunan yang terbakar, dan ditunjukkan pada barang bukti yang di ketemukan di TKP.
3. Pembuatan sketsa perusahaan, yang dibuat dengan kertas milimeter dengan acuan gedung yang terbakar dan barang bukti.
4. Penanganan Saksi, dimana saksi ini meliputi petugas keamanan perusahaan, pemilik perusahaan garmen dan para saksi itu juga diambil sidik jari. Dari hasil keterangan yang diperoleh menunjukkan bahwa pada saat terjadinya kebakaran kegiatan kerja perusahaan sedang tidak bekerja dan adanya dugaan kebakaran dilakukan oleh seseorang yang tidak lain adalah pesaing bisnis dari pemilik garmen tersebut. Karena sebelumnya sempat ada pertemuan dengan pesaing bisnis garmen yang lainnya guna membahas hasil kerjasama yang intinya dari hasil kerjasama itu keuntungan lebih diambil oleh perusahaan garmen korban. Sedangkan keterangan lainnya dijelaskan oleh petugas keamanan bahwa pada saat terjadinya kebakaran tidak ada kecurigaan atau tanda-tanda adanya orang asing yang memasuki kawasan perusahaan, tetapi tidak bisa dihindari dimana batas perusahaan dengan kawasan perumahan atau dekat dengan jalan sehingga bisa saja ada kemungkinan orang masuk ke perusahaan dan melakukan sabotase.
5. Penanganan barang bukti, di TKP ditemukan yaitu sidik jari latent di jerigen, bekas kaki di area kebakaran. Adapun pencarian barang bukti menggunakan metode zone dikarenakan lokasi kebakaran yang cukup luas.

6. Analisa pidana, yang dilakukan penyidik Polresta Malang pada kasus kebakaran tersebut diatas, bahwa dari hasil olah TKP yaitu disimpulkan:
 - Merupakan tindak pidana, karena ditemukannya jerigen dengan sidik jari yang ada sehingga ada unsur kesengajaan dari kebakaran tersebut.
 - Bahwa dilakukan oleh pelaku lebih dari satu orang, ini diketemukannya sidik jari dan bekas kaki yang mengindikasikan lebih dari satu orang.
 - Motif perbuatan dikarenakan tidak terima atau dendam.

Dalam kasus ini dibutuhkan kejelian dan kecermatan penyidik dalam melakukan pengolahan TKP, yaitu dari segi pelaku yang melakukan pembakaran, karena pada saat pengolahan TKP ditemukan jerigen yang diduga untuk membakar dan bekas jejak kaki yang ditemukan di arah pagar belakang perusahaan. Sehingga pentingnya memahami pelaku merupakan hal penting guna mengungkap pelaku tersebut

Adapun langkah-langkah atau tahapan yang dilakukan tim OLAH TKP dalam kasus pembakaran pada umumnya yaitu: (Petunjuk Tehnis No. Pol. : JUKNIS / 01 / II / 1982 tentang PENANGANAN TEMPAT KEJADIAN PERKARA).

1. Pengamatan umum di TKP secara keseluruhan untuk menggambarkan kondisi TKP.
2. Penanganan korban baik meninggal ataupun hidup (apabila diketemukan).
3. Melakukan pemotretan atau pengambilan foto sesuai dengan pemotretan kriminal, meliputi kondisi TKP secara keseluruhan dengan cara pengambilan gambar dari segala arah. Dalam pengambilan gambar setiap obyek yang diambil, disertai nomor guna memberi keterangan obyek barang bukti.

4. Pembuatan Sketsa TKP terhadap kondisi TKP termasuk di dalamnya korban (apabila ada korban yang meninggal) dan barang bukti dengan menggunakan kertas millimeter. Dan memberikan nomor pada sketsa terhadap obyek TKP yaitu korban dan barang bukti. Pembuatan sketsa yaitu mengukur jarak benda-benda bergerak dengan cara menghubungkan 2 buah titik pada benda-benda tidak bergerak yang dipergunakan sebagai patokan.
5. Mencari dan mengumpulkan barang bukti di TKP meliputi :
 - a). Dijalur mendekat / keluar :
 - Ceceran bahan bakar : minyak tanah, bensin, thinner dan lain-lain.
 - Ceceran alat pembakar : Korek api, kayu, kain.
 - Ceceran tempat bahan bakar : kaleng, botol kaca / plastik.
 - Jejak kaki / sepatu / sandal, puntung rokok.
 - b). Di TKP :
 - Bekas atau sisa bahan bakar : minyak tanah, bensin, thinner, bahan peledak dan lain-lain
 - Bekas atau sisa obat pembakar : korek api, detonator / fuse.
 - Potongan kawat listrik yang sambungannya tidak sempurna, sekering, dan kotak sekering.
 - Sambungan pipa gas / klep pengamanan yang bocor.
 - Gas, sisa / hasil baker.
 - Sisa kompor/lampu/obat nyamuk.
 - c). Tersangka (termasuk tempat kediamannya).

- Bekas / sisa dan bau bahan bakar.
 - Sisa alat pembakar
 - Cetakan tapak kaki / sepatu / sandal.
 - Rokok.
6. Apabila ditinjau dalam penanganan barang bukti tersebut dinilai berbahaya sehingga dibutuhkan bantuan ahli.
 7. Setelah dilakukan pengolahan TKP apabila tersangka tertangkap tangan maka dilakukan analisis yaitu dengan pra-rekonstruksi guna evaluasi kegiatan pengolahan TKP misalnya apakah ada bukti-bukti lainnya yang digunakan yang tidak diketemukan di TKP dan mengetahui motif dari kejahatan yang dilakukan. Dan apabila tersangka tidak tertangkap tangan maka hanya dilakukan analisa tindak pidana yang terjadi dilihat dari pengolahan TKP yang dilakukan.
 8. Mencatat hal-hal yang akan dituangkan dalam Berita Acara di TKP.

C.6. Pengolahan TKP dalam Kasus Pengrusakan

Pengolahan TKP dalam Kasus Pengrusakan yaitu pada bulan Februari tahun 2007 di daerah Soekarno Hatta Malang dimana telah terjadi kasus pengrusakan yang dilakukan oleh Kusumadewi terhadap mobil korban bernama Ayu Rahmawati. Kejadian ini dilaporkan oleh korban kepada penyidik langsung setelah adanya perusakan . Laporan itu segera ditindak lanjuti dengan mengirimkan petugas satuan Samapta guna mengamankan tempat kejadian dengan disertai petugas olah TKP guna melakukan penyidikan lebih lanjut.

1. Setelah di tempat kejadian penyidik melakukan pengamatan umum meliputi :
 - Kondisi TKP: yang ramai dengan warga yang melihat kejadian tersebut.
 - Pengamatan terhadap benda yang mengalami pengrusakan yaitu sebuah Mobil sedan dengan Nomor Polisi N.5572 BS yaitu milik korban Ayu Rahmawati.
 - Kondisi mobil yang remuk (bagian kap mobil dan pintu) dan Kaca mobil yang retak dan pecah di bagan depan dan samping mobil.
 - Diketemukannya barang bukti berupa batu yang letaknya di atas kap mobil korban.
 - Diketemukannya korban (pelapor dengan seorang pria bernama Rudi Satrio Hutomo, yaitu pacar korban).
 - Tidak diketemukannya pelaku. Diduga setelah melakukan pengrusakan langsung melarikan diri.
2. Melakukan pemotretan sesuai pemotretan kriminil meliputi kondisi TKP di dekat mobil, diambil dari segala arah. Pemotretan barang bukti yaitu batu dan pemotretan yang ditujukan pada kondisi mobil.
3. Pembuatan sketsa dibuat dengan acuan posisi mobil dan korban menggunakan kertas milimeter.
4. Penanganan Saksi, meliputi saksi korban Ayu Rahmawati sebagai pemilik mobil, teman korban yang pada saat kejadian bersama dengan korban dan warga sekitar yang melihat kejadian tersebut.
 - Dari keterangan yang didapat dari korban bahwa pelaku tiba-tiba datang dan langsung melakukan pengrusakan ke mobil setelah itu menyuruh keluar mobil dan memaki korban dengan keras yang intinya pelaku kesal bahwa korban telah berselingkuh dengan suaminya yang tidak lain adalah pacar korban bernama Rudi Satrio Hutomo.
 - Keterangan dari Rudi Satrio Hutomo, tidak menyangka kalau istrinya akan berbuat seperti itu, dan sebelumnya memang ada pertengkaran antara pelaku dan suami dikarenakan kasus perselingkuhan yang dilakukan oleh Rudi. Istrinya merupakan orang yang pengertian dan sabar, kejadian ini merupakan yang pertama kali terjadi.
 - Keterangan dari warga sekitar, tiba-tiba pelaku datang menggunakan mobil dan berhenti didepan mobil korban yang sedang berhenti di pinggir jalan kemudian dengan membawa batu langsung melemparkan ke mobil korban dengan kata-kata makian.
5. Penanganan barang bukti, dengan mengambil sidik jari pelaku yang ada di mobil korban dan mengambil batu yang dilakukan untuk pengrusakan.
6. Analisa Pidana, yang dilakukan penyidik Polresta Malang pada kasus pengrusakan tersebut diatas, bahwa dari hasil olah TKP yaitu disimpulkan:
 - Pelaku melakukan tindakan pengrusakan sendiri, pelaku tunggal.
 - Pelaku menggunakan kendaraan mobil guna sarana transportasi.

- Motif pelaku, spontanitas dikarenakan kesal atau marah (emosi).
- Bahwa dari keterangan saksi yang diperoleh, pelaku tidak melakukan perlawanan misalnya penganiayaan atau pemukulan.
- Barang bukti, batu diambil dari jalan.

Analisa pidana yang didapat penyidik di TKP, didukung juga keterangan saksi dan bukti yang ada, Dari keterangan saksi misalnya diperoleh keterangan bahwa istrinya merupakan orang yang pengertian dan sabar, tapi mengapa pelaku melakukan pengrusakan. Bahwa tingkat emosi yang tinggi menjadi perbuatan pengrusakan dilakukan oleh pelaku, dimana sebelumnya mengetahui kalau suaminya selingkuh sehingga ada kemungkinan ada informasi atau pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang dan atau melihat dari perilaku sehari-hari suami dari pelaku sehingga menimbulkan kecurigaan.

Adapun langkah-langkah atau tahapan yang dilakukan tim OLAH TKP dalam kasus pengrusakan pada umumnya yaitu: (Petunjuk Tehnis No. Pol. : JUKNIS / 01 / II / 1982 tentang PENANGANAN TEMPAT KEJADIAN PERKARA).

1. Pengamatan umum di TKP secara keseluruhan untuk menggambarkan kondisi TKP.
2. Melakukan pemotretan atau pengambilan foto sesuai dengan pemotretan kriminal, meliputi kondisi TKP secara keseluruhan dengan cara pengambilan gambar dari segala arah. Dalam pengambilan gambar setiap obyek yang diambil, disertai nomor guna memberi keterangan obyek barang bukti.
3. Penggambaran sketsa TKP di tempat, mobil yang dirusak sebagai acuan penggambaran dan barang bukti yang ditemukan di TKP.

3. Mengumpulkan keterangan saksi yang melihat dan mendengar kejadian tersebut.
4. Mencari dan mengumpulkan barang bukti di TKP meliputi Batu, kayu atau benda-benda lain yang diindikasikan digunakan untuk pengrusakan.
5. Setelah dilakukan pengolahan TKP apabila tersangka tertangkap tangan maka dilakukan analisis yaitu dengan pra-rekonstruksi guna evaluasi kegiatan pengolahan TKP misalnya apakah ada bukti-bukti lainnya yang digunakan yang tidak ditemukan di TKP dan mengetahui motif dari kejahatan yang dilakukan. Dan apabila tersangka tidak tertangkap tangan maka hanya dilakukan analisa tindak pidana yang terjadi dilihat dari pengolahan TKP yang dilakukan.
6. Mencatat hal-hal yang akan dituangkan dalam Berita Acara di TKP.

C.7. Pengolahan TKP dalam Kasus Temu Mayat (Bunuh diri, Mati mendadak, korban pembunuhan, dll)

Pengolahan TKP dalam Temu Mayat yaitu pada tahun 2007 bulan Februari dimana ditemukan mayat di sungai di daerah Kedung Kandang utara kota Malang, penemuan mayat tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang kebetulan melintas di dekat sunai tersebut. Penemuan mayat langsung dilaporkan pertama kali ke Polsekta Kedung Kandang, kemudian disampaikan ke Unit Olah TKP Polresta Malang untuk dilakukan identifikasi mayat tersebut.

1. Pada saat Unit Olah TKP sudah tiba di tempat kejadian, melakukan langkah-langkah meliputi pengamatan umum, dimana menjelaskan ;
 - Kondisi TKP yang penuh dengan warga yang menyaksikan,



- Kondisi Korban mati, diperkirakan baru ini dikarenakan darah disekitar mayat yang masih basah.
 - Kondisi Korban dengan posisi telungkup, pakaian yang dikenakan sebagian bekas terbakar, disekitar tubuh banyak terdapat luka bakar dan noda darah,
 - Ditemukan bekas jejak kendaraan, didekat tempat kejadian.
2. Pemotretan di Tempat kejadian berdsarakan pemotretan kriminil meliputi mayat korban (posisi), kondisi korban (luka di tubuh), bekas jejak kendaraan.
 3. Pembuatan sketsa, dengan menggunakan kertas milimeter, dibuat dengan menggambar posisi korban di TKP secara abstrak dan temuan barang bukti di tempat kejadian.
 4. Penanganan saksi, yaitu saksi (Bp. Soeyono bin Daruri) yang menemukan mayat pertama kali di sungai dan saksi (Bp. Burdin bin Rusmanto) yaitu penjual bakso yang mana melihat sebuah mobil yang melaju kencang hampir menabraknya yang mana datangnya mobil tersebut dari tempat kejadian. Pemanggilan saksi seperti Ketua RT/RW setempat guna membantu identifikasian korban dan melihat proses olah TKP.
 - Dari keterangan dari para saksi disimpulkan bahwa mayat bukan merupakan warga setempat.
 - Mobil yang dipakai korban merupakan mobil sedan, berwarna merah dan ditumpangi sekitar 2 (dua) orang.
 5. Penanganan barang bukti, dengan mengambil mengambil darah yang ada di korban dengan mengumpulkannya pada satu wadah, mengambil sebagian kecil atau besar bekas baju yang terbakar dengan menggantung baju tersebut dan memasukkannya ke plastik untuk dibungkus dan disegel.
 6. Analisa Pidana, yang dilakukan penyidik Polresta Malang pada kasus temu mayat tersebut diatas, bahwa dari hasil olah TKP yaitu disimpulkan:
 - Penemuan mayat merupakan korban pembunuhan
 - Modus Operandi menghilangkan nyawa
 - Pelaku membunuh korban dengan menusukkan senjata tajam (pisau, dll), tetapi tidak diketemukannya senjata tajam yang digunakan untuk membunuh korban, dan setelah korban mati membuangnya ke sungai dan guna menghilangkan jejak pelaku membakar korban.
 - Pelaku menggunakan kendaraan dalam melakukan tindak pidana tersebut.
 7. Melakukan pengakhiran pengolahan TKP dengan menghubungi ambulance guna dibawa ke rumah sakit atau mengamankan mayat dan dibawa dengan kendaraan petugas atau Kendaraan yang dapat digunakan untuk membawa mayat ke rumah sakit guna dilakukan otopsi.

Pada dasarnya kasus penemuan mayat tidak lepas keterkaitannya dengan tindak pidana sebelumnya khususnya pada saat ditemukan mayat indikasi adanya bunuh diri atau kesalahan sendiri tidak dapat terbukti. Berbeda lagi kasus penemuan mayat apabila bunuh diri atau kesalahan sendiri misalnya, ditemukan mayat gantung diri dan surat wasiat yang ditemukan dan ditujukan pada keluarga, dikuatkan juga dengan keterangan saksi keluarga korban atau penemuan mayat tenggelam di kuatkan juga dengan keterangan saksi bahwa melihat korban terpeleset dan jatuh, korban akhirnya meninggal dikarenakan tidak bisa berenang dan kehabisan nafas dan lain sebagainya.

Adapun langkah-langkah atau tahapan yang dilakukan tim OLAH TKP dalam kasus temu mayat pada umumnya yaitu: (Petunjuk Tehnis No. Pol. : JUKNIS / 01 / II / 1982 tentang PENANGANAN TEMPAT KEJADIAN PERKARA).

1. Pengamatan umum di TKP secara keseluruhan untuk menggambarkan kondisi TKP.
2. Memperhatikan keadaan mayat dilihat dari kondisi tubuh, guna menentukan kematian korban, berapa lama korban meninggal, motif (pada kasus bunuh diri), barang bukti yang ada pada korban.
3. Melakukan pemotretan atau pengambilan foto sesuai dengan pemotretan kriminal, meliputi kondisi TKP dan korban secara keseluruhan dengan cara pengambilan gambar dari segala arah. Dalam pengambilan gambar setiap obyek yang diambil, disertai nomor guna memberi keterangan obyek barang bukti.
4. Pembuatan Sketsa TKP terhadap kondisi TKP termasuk di dalamnya korban (meninggal) dan barang bukti dengan menggunakan kertas millimeter. Dan memberikan nomor pada sketsa terhadap obyek TKP yaitu korban dan barang

bukti. Pembuatan sketsa yaitu mengukur jarak benda-benda bergerak dengan cara menghubungkan 2 buah titik pada benda-benda tidak bergerak yang dipergunakan sebagai patokan.

5. Mencari dan mengumpulkan barang bukti di TKP meliputi :

- Tali yang digunakan untuk gantung diri
- Racun (tikus, serangga, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain)
- Obat-obatan berbahaya.
- Desinfektan (karbol, lysol dan lain-lain)
- Sperma
- Benda tajam (silet, pisau, gunting dan lain-lain).
- Muntahan
- Air kencing
- Darah
- Wadah : gelas, botol, toples, tube, doos, kertas bungkus dan sebagainya.

6. Mencari keterangan saksi yang mengetahui, melihat atau mendengar kejadian tersebut secara langsung di sekitar TKP baik keluarga korban, kerabat, atau perwakilan masyarakat (Ketua RT) dan lain-lain.


7. Menganalisa penemuan mayat berdasarkan kondisi korban, misalnya penemuan mayat karena kecelakaan / kealpaan yaitu dilihat dari kondisi tempat kejadian.

Contoh pada kasus penemuan mayat tenggelam (sungai, kolam dan lain-lain)

dikarenakan kondisi tempat yang licin dan kurang hati-hati akhirnya tenggelam dan meninggal dikarenakan habis nafas dan kemasukan air.

8. Mencatat hal-hal yang akan dituangkan dalam Berita Acara di TKP.

Hasil pengolahan dari berbagai kasus di atas peranan TKP mempunyai hubungan timbal balik antara Korban, Saksi, Pelaku, Barang bukti, Alat Kejahatan seperti yang tergambar berikut : ” **BUKTI SEGITIGA** ”



Dari Bukti Segitiga diatas dapat diterangkan bahwa penting kaitannya peranan petugas dalam mengembangkan TKP guna mengungkap suatu kejahatan. Karena di TKP akan mengacu pada kajian psikologi kriminal dimana dalam kajian tersebut pada akhirnya akan mengungkap pokok-pokok masalah, sebagai berikut :

- Siapakah – yang melakukan Tindak Pidana itu
- Apakah – Tindak Pidana yang terjadi
- Dimana – Tindak Pidana dilakukan

- Dengan apakah – Tindak Pidana dilakukan
- Mengapa – Tindak Pidana dilakukan
- Bagaimana – Tindak Pidana dilakukan
- Bilamanakah – Tindak Pidana dilakukan

Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai suatu TKP dalam penyidikan suatu kejahatan.⁴⁷

- Faktor kecepatan penanganan TKP.
Semakin cepat suatu TKP ditangani, semakin besar harapan mendapat jejak-jejak atau barang bukti yang bernilai bagi kegiatan penyidikan tindak pidana selanjutnya.
- Faktor keutuhan TKP
Barang bukti di TKP harus diusahakan agar tidak rusak atau hilang. TKP yang utuh akan sangat membantu dalam mengungkap tindak kejahatan.
- Faktor kemampuan dalam menangani TKP
Kemampuan dalam mencari, mengumpulkan, mengirim dan mengemas barang bukti sangat membantu dalam penanganan TKP. Petugas harus selalu menjaga keutuhan TKP agar sesuai dengan kejadian yang sesungguhnya.

Melalui semua barang-barang atau benda-benda yang diketemukan di TKP penyidik harus berusaha memperoleh secepat mungkin menilai dan menguji, apakah

⁴⁷ Mabes Polri, *Panduan Struktur Program In-service POLRI/ICITAP FY 05 (Penanganan TKP)*, 2004.

dengan kesimpulan yang diperolehnya dia dapat melakukan penyidikan terhadap pelaku yang belum diketahuinya itu, atau menguji kembali kesimpulan tentang pelaku-pelaku yang telah diketahuinya.

Dalam rangka penyidikan selanjutnya, penyidik harus tidak melupakan hal-hal yang menyangkut pelaku, yaitu :

- Kepribadian
- Kemampuan
- Tingkat pengetahuan dan
- Karakter dari pelaku tersebut

Selain itu harus dipahami baik secara fisik dan atau psikis, pelaku itu sendiri dipengaruhi oleh kejahatan yang dilakukannya. Dan tanda-tanda serta perubahan-perubahan fisiknya dapat memberi petunjuk serta pedoman tentang arah pencaharian pelaku kejahatan yang efektif.

D. Manfaat Pengolahan TKP bagi Penyidik sebagai Upaya Pengungkapan Suatu Kejahatan.

1. Manfaat pengolahan TKP dalam proses penyidikan.

Dalam hal ini manfaat pengolahan TKP bagi penyidikan pada umumnya yaitu:

1. Menentukan waktu terjadinya tindak pidana.
2. Menentukan Tempat-tempat yang termasuk terjadinya perkara pidana.

3. Menentukan motif dari suatu kejahatan, ini dilihat dari bekas-bekas yang ditinggalkan oleh pelaku di TKP.
4. Menemukan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan yang terjadi, misalnya hilangnya nyawa orang lain, luka-luka, kehilangan harta dan sebagainya.
5. Menemukan pelaku kejahatan
6. Mendapatkan saksi-saksi yang berhubungan dengan suatu kejahatan guna membuat terang identitas pelaku, awal mula adanya kejahatan.
7. Menemukan barang bukti guna membuat terang tindak pidana, misalnya alat-alat yang digunakan pelaku untuk melakukan kejahatan (pisau dalam hal kasus pembunuhan), keterangan visum et repertum dari kedokteran pada kasus pemerkosaan yang bertujuan adanya tindakan tersebut. Dalam hal ini peran profesionalisme dan keahlian penyidik dalam mencari dan mengumpulkan barang bukti.
8. Menemukan identitas korban misalnya dalam kasus pembunuhan (mutilasi) dari ciri-ciri fisik dapat dilakukan identifikasi mengenai usia, jenis kelamin, perawakan tubuh, bentuk wajah dll; apabila korban hidup dari korban tersebut dapat diperoleh keterangan mengenai apa yang dialami sendiri, bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan terhadap korban dll. Ini bermanfaat

langsung guna menemukan pelaku, ciri-ciri pelaku, alat yang digunakan.

9. Menentukan kronologis terjadinya tindak pidana.

Manfaat pengolahan TKP dalam proses penyidikan secara teori terdapat sebuah pedoman yaitu *"Tidak ada satu tindak pidana apapun yang tidak meninggalkan bukti-bukti"*. Sehingga dari hasil pengolahan TKP itulah kita bisa mengungkap suatu kasus disamping keterangan para saksi dan korban.⁴⁸

Inipun berlaku pada tahap-tahap dalam proses penyidikan dimana kaitannya misalnya pembuatan Berita Acara Pemeriksaan, Berkas Perkara, Pembuktian dimana perlu adanya sinkronisasi antara keterangan para saksi, korban (hidup), pelaku dan bukti-bukti yang ada kaitannya pada kejadian atau peristiwa di TKP sehingga nantinya dalam penyelesaian dan penyerahan berkas perkara dari penyidik ke penuntut umum berguna untuk mencegah bolak-baliknya berkas perkara karena dinilai kurang lengkap.

2. Manfaat pengolahan TKP dalam proses penuntutan.

Sama kaitannya dengan manfaat pengolahan TKP dalam penyidikan dimana pentingnya sinkronisasi antara keterangan saksi, korban, pelaku. Ini tercantum dari berkas perkara yang telah dilimpahkan ke penuntut umum, sehingga hal-hal yang ada dalam berkas perkara mulai dari tahap penyidikan awal sampai akhir yaitu pembuatan berkas perkara beserta bukti-bukti dan

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polresta Malang, tanggal 23 Mei 2008, diolah.

pelaku akan dianalisa oleh penuntut umum guna menentukan pasal-pasal pidana apa yang akan diterapkan dalam mendakwa pelaku kejahatan.⁴⁹

Adapun analisa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan yaitu penuntut umum melihat dari hasil pengolahan TKP dan rekonstruksi kejadian.⁵⁰ Sehingga nantinya apabila pada proses persidangan bertujuan untuk mencegah adanya tanggapan atau eksepsi dari pihak penasehat hukum terhadap surat dakwaan penuntut umum. Dan pemahaman secara menyeluruh pada Berkas Perkara dari penyidik, yang nantinya pada saat persidangan dapat meyakinkan hakim.

3. Manfaat pengolahan TKP dalam proses persidangan di Pengadilan

Dari hasil penyidikan yaitu pengolahan TKP dan Rekonstruksi dengan disertai barang bukti kejahatan, keterangan saksi, keterangan saksi ahli, pelaku, merupakan dasar pertimbangan hakim di dalam memberikan putusan karena dari pengolahan TKP dapat ditemukan motif terjadinya kejahatan dan kejahatan apa yang dilakukan oleh pelaku.⁵¹

Manfaat pengolahan TKP dalam proses persidangan di Pengadilan terletak dalam hal pembuktian di persidangan. Kewenangan hakim dalam memutuskan suatu perkara menjadi hasil terakhir dari suatu proses persidangan. Karena pada akhirnya dari proses persidangan dan sampai pada putusan oleh hakim

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polresta Malang, tanggal 23 Mei 2008, diolah

⁵⁰ Hasil wawancara dengan KBO Reskrim Polresta Malang, tanggal 23 Mei 2008, diolah

⁵¹ Hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polresta Malang, tanggal 23 Mei 2008, diolah

mencapai suatu tujuan agar orang yang bersalah diproses menurut ketentuan undang-undang yang berlaku dan membebaskan orang yang tidak bersalah.

E. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Penyidik dalam Pengolahan TKP sebagai Upaya Pengungkapan Suatu Kejahatan.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam pengolahan TKP sebagai upaya pengungkapan suatu kejahatan, yaitu :

1. Faktor Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Sebelum penyidik tiba di tempat kejadian, kondisi tempat kejadian perkara sudah tidak asli atau sudah mengalami perubahan atau kerusakan, hal ini tidak terlepas dari beberapa faktor, meliputi:

- a. Faktor alam : iklim dan cuaca
- b. Faktor Hewan : binatang buas, unggas, bakteri dan amuba
- c. Faktor manusia :
 - Tersangka berusaha menghilangkan barang bukti
 - Masyarakat yang penasaran masuk ke TKP
 - Petugas yang melakukan penanganan TKP dengan ceroboh

2. Faktor pada petugas/penyidik

- Tidak menutup kemungkinan dalam menjalankan kegiatannya faktor penghambat juga terjadi karena pihak intern sendiri, artinya petugas

juga dapat menjadi penghambat kelancaran tugas, hal ini dikarena kan ada beberapa faktor diantaranya sumber daya manusianya kurang, sehingga petugas tidak mencerminkan sebagai petugas yang profesional dan selain itu dalam penanganan tempat kejadian perkara petugas belum mengerti tentang penanganan prosedur pengolahan TKP sehingga hasil yang diperoleh tidak maksimal.

- Dalam penanganan TKP yang dilakukan dengan benar menuntut keterlibatan petugas penyidik yang handal yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Kreatifitas
- Memelihara potensi curiga
- Menguasai hukum dan perundang-undangan
- Mampu mengendalikan diri (statement)
- Konsisten dan berpengetahuan luas
- Memiliki kemampuan bela diri
- Memiliki kemampuan manajemen yang baik.

3. Faktor Kelengkapan Alat

Adanya petugas yang profesional dalam melaksanakan tugas dalam pengolahan TKP yang tidak sempurna tidak akan memperoleh hasil yang baik jika tidak ditunjang dengan alat yang memadai seperti misalnya dalam rangka pemeriksaan sidik jari sehingga dibutuhkan alat seperti halnya Laser Print Finger dan Laser Print Detector (LPD) dan

ini membuat hasil dari pengolahan TKP kurang memuaskan. Untuk saat ini alat seperti itu hanya digunakan dan diberikan di Kepolisian Daerah dan untuk jajarannya jika memerlukan alat tersebut hanya dapat mengirimkan contoh sidik jari yang sudah ada untuk dilakukan perbandingan di Kepolisian Daerah, hal ini akan memerlukan waktu yang cukup lama sehingga kegiatan tersebut tidak efektif lagi.

4. Faktor Hukum

Peraturan-peraturan yang ada saat ini, secara khusus tidak ada yang mengatur tegas terhadap pelaksanaan tugas kepolisian untuk mengambil sidik jari dari semua warga Negara Indonesia atau orang yang bertempat tinggal di wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia, hal semacam ini tentunya menghambat petugas dalam proses pengolahan TKP.

F. Upaya Penyidik Mengatasi Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pengolahan TKP Guna Mengungkap Suatu Kejahatan.

Adapun upaya penyidik dalam menjawab kendala-kendala dalam pengolahan TKP guna pengungkapan suatu kejahatan yaitu,

1. Memaksimalkan peralatan-peralatan di TKP untuk memaksimalkan peralatan yang ada sebelumnya. Misalnya dalam hal perlengkapan alat daktiloskopi guna mengambil sidik jari agar mempermudah penyidik dalam mengambil sidik jari, berhubungan dengan tugas dan kewajiban penyidik, atau peralatan-peralatan yang lain yang ada di TKP misalnya

- barang-barang atau peralatan yang ada hubungannya dengan tindak pidana.
2. Saling membantu bagi petugas yang menguasai teknik pengolahan TKP pada petugas yang kurang mampu, khususnya petugas/penyidik baru. Ini bertujuan agar dalam pelaksanaan pengolahan TKP tidak ada salah paham atau ketumpang tindihan dalam tugas yang diberikan dan adanya peran penyidik yang senior untuk membantu petugas yang baru guna memberikan panduan dalam olah TKP untuk mencegah kesalahan dalam pengolahan TKP.
 3. Petugas diikutkan / disekolahkan/ pembelajaran baik diklat dan pelatihan mengenai pengolahan TKP khususnya bagi penyidik yang baru direkrut. Adanya bantuan teknis pendidikan dan pelatihan yang khususnya para anggota Reserse yang diadakan oleh Kepolisian setingkat Polres/ta, Polwiltabes/polwil, Polda, Mabes Polri, ini bertujuan agar para petugas di lapangan lebih kreatif dan lebih handal dalam melakukan proses penyidikan dan atau penyelidikan guna mengungkap suatu kejahatan.
 4. Diupayakan untuk diajukan pada pimpinan yang di atas untuk mengupayakan kelengkapan alat yang ada guna menunjang proses pengolahan TKP. Karena setiap proses atau pelaksanaan tindakan penyidikan dan penyelidikan sarana dan prasarana sangat ditentukan oleh pimpinan (Kapolres, Wakapolres, KabagMin), guna membantu proses pelaksanaan tugas penyidik lebih mudah dan dapat bermanfaat.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pada dasarnya pengolahan TKP di setiap kasus kejahatan berdasarkan data yang diperoleh di Polresta Malang meliputi pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, perkosaan, pengrusakan, pembakaran, temu mayat adalah sama, hanya setiap pelaksanaan olah TKP yang dilakukan oleh setiap jajaran kepolisian yang satu dengan yang lain terkadang berbeda, misalnya dalam mencari barang bukti. Peranan personil kepolisian di satuan Identifikasi atau Tim Olah TKP Polresta Malang sangat besar dalam memulai langkah awal dalam penyidikan guna membuat terang suatu tindak kejahatan.

Manfaat pengolahan TKP berkaitan dengan hal proses penyidikan, proses penuntutan, dan proses pembuktian di pengadilan.

1. Proses penyidikan, pengolahan TKP bermanfaat dalam hal membuat Berita Acara Pemeriksaan, Berkas Perkara, Pembuktian dimana perlu adanya sinkronisasi antara keterangan para saksi, korban (hidup), pelaku dan bukti-bukti yang ada kaitannya pada kejadian atau peristiwa di TKP sehingga nantinya dalam penyelesaian dan penyerahan berkas perkara dari penyidik ke penuntut umum berguna untuk mencegah bolak-baliknya berkas perkara karena dinilai kurang lengkap.

2. Proses penuntutan, pengolahan TKP bermanfaat dalam hal membuat surat dakwaan (penerapan pasal-pasal pidana atau KUHP), disertai juga hasil rekonstruksi kejadian, pelimpahan bukti-bukti, saksi yang berkaitan. Sehingga nantinya apabila pada proses persidangan bertujuan untuk mencegah adanya tanggapan atau eksepsi dari pihak penasehat hukum terhadap surat dakwaan penuntut umum dan pelaku kejahatan dapat dihukum sesuai perbuatannya.
3. Proses persidangan, pengolahan TKP bermanfaat dalam hal pembuktian di persidangan. Kewenangan hakim dalam memutus suatu perkara menjadi hasil terakhir dari suatu proses persidangan berdasarkan bukti-bukti yang ada dan saksi-saksi. Karena pada akhirnya dari proses persidangan dan sampai pada putusan oleh hakim mencapai suatu tujuan agar orang yang bersalah diproses menurut ketentuan undang-undang yang berlaku dan membebaskan orang yang tidak bersalah.

Sedangkan mengenai kendala-kendala yang dialami oleh penyidik dalam melakukan pengolahan TKP meliputi Faktor Tempat Kejadian Perkara (TKP), meliputi faktor alam, hewan, manusia; Faktor petugas/penyidik, Faktor kelengkapan alat, Faktor hukum. Dari kendala-kendala tersebut terdapat upaya-upaya dalam mengatasinya yaitu memaksimalkan peralatan yang ada guna menunjang pelaksanaan pengolahan TKP, adanya sikap kerja sama dan saling membantu khususnya antara penyidik yang lama dengan yang baru, perlunya pelatihan/sekolah kejuruan mengenai identifikasi bagi para penyidik guna memperlancar dan membantu tugas penyidik dalam melakukan pengolahan TKP, pengajuan fasilitas kepada pimpinan (Kapolres,

Wakapolres, Kabag Min) mengenai peralatan guna menunjang tugas penyidik dalam pengolahan TKP.

B. SARAN

Penyidik dalam hal ini dibawah Satuan Reserse Kriminal Polresta Malang dalam unit identifikasi dalam membantu tugas di lapangan khususnya pengolahan TKP terhadap suatu kasus kejahatan yang terjadi di wilayah malang perlu adanya pelatihan-pelatihan atau diklat yang berhubungan dengan keterampilan penyidik dalam melakukan pengolahan TKP atau dalam hal ini dalam tingkat jajaran kepolisian daerah / Polda atau wilayah / Polwil dalam jangka waktu tertentu secara berkala mengadakan lomba pengolahan TKP yang diikuti semua jajaran kepolisian resort. Dan perlu pengawasan secara intens khususnya dalam hal pengolahan TKP dari jajaran kepolisian pusat / Mabes Polri, Daerah, Wilayah guna bertujuan meminimalisasikan kesalahan dalam pelaksanaan olah TKP sebagai salah satu wujud transparansi kinerja kepolisian terhadap masyarakat dalam mengungkap suatu kejahatan sehingga terciptanya keadilan dan keamanan di masyarakat.

Disamping itu juga, perlu adanya peran aktif masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui Kompolnas, LSM, Masyarakat secara pribadi guna melakukan pemantauan secara langsung atau ikut serta membantu tugas kepolisian secara lisan atau tertulis kepada jajaran kepolisian di Daerah, Wilayah ataupun Kota sehingga tercipta hubungan timbal balik antara masyarakat dengan negara. Ini sesuai dengan tujuan Kepolisian Republik Indonesia, Melayani, Melindungi dan Mengayomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 1986, *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2002, *Metode Penelitian Hukumi*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Gumilang. A., *KRIMINALISTIK Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan*, Angkasa Bandung, 1993
- Kansil, C.S.T., Drs,S.H, 1985, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka.
- Kriminalistik*, 1992, Pusat Pendidikan Reserse Polri, Megamendung.
- Mabes Polri, *Himpunan Juklak dan Juknis tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Jakarta, 1987.
- Mabes Polri, *Panduan Struktur Program Pelatihan In-Service POLRI/ICITAP FY 05 (Penanganan TKP)*, 2004.
- Marzuki, 1982, *Metodologi Riset*, Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi, UII, Yogyakarta.
- Masruchin Ruba'I, 2001, *Asas-asas Hukum Pidana*, UM PRESS, Malang.
- Redaksi Bumi Aksara, 2004, *KUHAP Lengkap*, PT.Bumi Aksara.
- Ridwan Syahrani, 1983, *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung.
- Ronny Hanitojo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, PT. Ghalia Indonesia.
- Sudarso, 1986, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum administrasi*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.

Soeparmono,R., 2002, *Keterangan ahli dan Visum et Repertum dalam aspek hukum acara pidana*, Bandung; Mandar Maju.

Winarno Surachmad, 1980, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Tarsito Bandung.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*, PT.Sinar Grafika,2004.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Internet & Jurnal

Agus Widodo, *Menjerat penjahat dengan sains*. 4 Maret 2003, Tim MUDA/online <http://www.google.com>, diakses 15 Maret 2008.

Pusident POLRI, 2003, Pusat Identifikasi Badan Reserse Kriminal POLRI, (online), <http://www.google.com>, diakses 15 Maret 2008.

Petunjuk Teknis No. Pol. JUKNIS/01/II/1982. Penanganan Kejadian Perkara. Mabes POLRI.